



PUTUSAN

Nomor : 07/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **JUMADI, AP Bin DAMAI (Alm);**
Tempat lahir : Teluk Sampudau (Barito Selatan);
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 05 April 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tumbang Salio RT.003, Kec. Permata Intan, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta (Kepala Desa Tumbang Salio);
Pendidikan : D1 Pemberdayaan Masyarakat.

Terdakwa ditahan dalam **Rumah Tahanan Negara** berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 April 2014 s.d tanggal 04 Mei 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Mei 2014 s.d tanggal 13 Juni 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juni 2014 s.d tanggal 23 Juni 2014;
4. Perpanjangan Mejlis Hakim TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 13 Juni 2014 s.d 12 Juli 2014;

Hal. 1 dari 84 Hal. Putusan No. 07/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



5. Wakil Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 13 Juli 2014 s.d tanggal 10 September 2014;
6. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 11 September 2014 s.d tanggal 10 Oktober 2014;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanggal 24 September 2014 Nomor : 37-a/Pen.Pid.Sus/TPK/2014/PT.PLK., sejak tanggal 22 September 2014 s.d tanggal 21 Oktober 2014;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 22 Oktober 2014 s/d tanggal 20 Desember 2014;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun sudah diberikan penjelasan oleh Majelis Hakim atas hak-haknya agar didampingi oleh Penasihat Hukum dan setelah itu Terdakwa atas kemauannya sendiri ada menandatangani Surat Pernyataan Tidak Didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan TIPIKOR tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 16 Oktober 2014 Nomor : 07/Pen.Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLK. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan TIPIKOR tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya 16 Oktober 2014 Nomor : 07/Pen.Pid.Sus-

Hal. 2 dari 84 Hal. Putusan No. 07/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



TPK/2014/PT.PLK. tentang penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Telah membaca berturut-turut :

A. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 16 September 2014, No. 43/PID.SUS/TPK/2014/PN.PLR. dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

B. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor.Reg.Perk:PDS-05/ Plang/

Primair :

Bahwa ia terdakwa JUMADI, AP Bin DAMAI (Alm) selaku Kepala Desa Tumbang Salio yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Murung Raya Nomor : 188.45/277/2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Tumbang Salio Kecamatan Permata Intan sekaligus sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dalam pengelolaan dana Alokasi Dana Desa Tahun 2010 yang sumber dananya berasal dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Murung Raya, tahun 2011 dan 2012 yang sumber dananya berasal dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya mulai tanggal 19 Agustus tahun 2010 sampai dengan tanggal 30 Nopember Tahun 2012 atau setidaknya dalam tahun 2010 sampai tahun 2012, berlokasi di Desa Tumbang Salio Kecamatan Permata Intan Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk

Hal. 3 dari 84 Hal. Putusan No. 07/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



memeriksa dan mengadili perkara ini, ***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*** yaitu perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Tahun 2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya mengalokasikan anggaran untuk Alokasi Dana Desa (ADD) dengan tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Murung Raya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Murung Raya dan berdasarkan Peraturan Daerah tersebut serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Alokasi Dana Desa diperuntukkan 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa dan 70% untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat (kegiatan fisik dalam skala kecil).
- Bahwa mekanisme dalam penyaluran dan pencairan dana alokasi dana desa di Desa Tumbang Salio sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa adalah Alokasi Dana Desa dituangkan dalam APBDesa (Anggaran Pendapatan dan belanja Desa) yang dimuat dalam Peraturan Desa Tumbang Salio Kecamatan Permata Intan Kabupaten Murung Raya Nomor 15 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Hal. 4 dari 84 Hal. Putusan No. 07/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Tahun 2010 yang mana peruntukannya dimusyawarahkan pada tingkat Desa kemudian dituangkan dalam RKP (Rencana Kegiatan Pembangunan) dan dibuat Lembaran Kerja selanjutnya dimusyawarahkan pada tingkat Desa untuk membahas anggaran yang diterima setelah itu dibuatkan RPD (Rencana Penggunaan Dana) sesuai ketentuan. Adapun mekanisme Pencairannya adalah adanya Alokasi Dana Desa yang dituangkan dalam APBDes kemudian Pemerintah Desa membuka rekening pada Bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa kemudian diajukan usul pencairan ADD kepada Bupati Murung Raya C.Q. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya melalui Camat setelah di verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan dengan melampirkan persyaratan berupa Surat Permohonan, fotocopy dokumen APBDes yang sudah disahkan, Lembaran Kerja dan RPD, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, SK Bendahara, Copy rekening Desa, rekomendasi Camat dan ditujukan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya setelah disetujui kemudian dana di transfer oleh Bendahara Pengeluaran Dinas kepada rekening Desa, kemudian desa melakukan pencairan dan digunakan sesuai dengan RPD setelah itu penggunaan dana dipertanggungjawabkan dengan membuat Surat Pertanggung jawaban dilampiri bukti-bukti dan SPJ yang telah dibuat sebagai dasar untuk mengajukan pencairan tahap/ tahun berikutnya.

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Tumbang Salio di dalam melaksanakan Alokasi Dana Desa sesuai APBDes memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain **selaku** Pemegang Kekuasaan Pengelolaan



Kuangan Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa, penanggung jawab terhadap kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka serta wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada Bupati Murung Raya paling lambat pada akhir tahun anggaran.

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa antara lain Bendahara Desa Tahun 2010 yaitu saksi Singho Bin Tonjo sedangkan bendahara Desa Tahun 2011 dan 2011 yaitu saksi Andi Saputra Bin Sinai yang ditunjuk oleh Kepala Desa dengan tugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Selain itu juga dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) lain yaitu Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa yaitu saksi Igang Bin Totos selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Bahwa Sekretaris Desa mempunyai tugas Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa dan Perangkat Desa lainnya.
- Bahwa sesuai mekanisme untuk membahas Rencana Penggunaan Dana harus dihadiri oleh masyarakat, aparat desa dan Badan Pemberdayaan Desa, pada tahun 2010 tidak dilaksanakan musyawarah dengan masyarakat hanya dilaksanakan musyawarah oleh kepala Desa, bendahara, Ketua BPD dan Sekretaris Desa berdasarkan kewenangan terdakwa selaku Kepala Desa.



- Bahwa dalam melaksanakan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa Tumbang Salio Tahun 2010 terdakwa melaksanakan kegiatan-kegiatan maupun menggunakan ADD mengacu kepada APBDes dan Rencana Penggunaan Dana.
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Kabupaten Murung Raya Nomor : 1.22.01.17.03.5.2 tanggal 15 Januari 2010, pada program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa terdapat anggaran sebesar Rp.8.285.000.000,- (Delapan Milyar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang mana dalam DPA-SKPD tersebut Desa Tumbang Salio mendapat alokasi dana desa sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa Tahap I (30%) Tahun 2010 tanggal 15 Oktober 2010 Desa Tumbang Salio telah menerima pencairan dana melalui pengiriman setoran tunai tahap I dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa ke rekening Nomor 0501 203 0000000354 atas nama Pemilik Rekening Desa Tumbang Salio sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2010 melalui mekanisme pencairan dana Alokasi Dana Desa tersebut diatas.
- Bahwa sesuai LPJ Tahap I tersebut diatas, dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa sesuai Rencana Penggunaan Dana yang sudah ditetapkan dan dilaksanakan oleh terdakwa, terdapat anggaran dari Alokasi Dana Desa yang dipergunakan tidak sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana yaitu :



1. Pada Anggaran Belanja Tak Langsung berupa Belanja Bantuan Keuangan kepada Posyandu yang mana sesuai RPD sebesar Rp. 2.500.000,- yang disalurkan sesuai kwitansi hanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Arif Kurniawan (Petugas Kesehatan).
 2. Pada biaya pembangunan Pos Kamling sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sesuai Rencana Penggunaan Dana, namun fisik kegiatan pembangunan Pos Kamling hanya sebesar Rp. 2.408.000,- (dua juta empat ratus delapan ribu rupiah) yang mana pertanggungjawaban kegiatan sudah dilaporkan oleh terdakwa sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sesuai mekanismenya, seharusnya Laporan Pertanggung Jawaban Tahap I yang dibuat tersebut dilakukan pengecekan di lapangan oleh Tim Pendamping Kecamatan Permata Intan yang ditunjuk sehingga apabila ada kegiatan berdasarkan Rencana Penggunaan Dana yang tidak sesuai Laporan Pertanggung Jawaban maka rekomendasi dari Camat sebagai dasar instansi terkait melakukan pembayaran dapat ditangguhkan, namun kegiatan untuk melakukan verifikasi tersebut tidak dilaksanakan oleh Tim Pendamping Kecamatan hanya menerima Laporan Pertanggung Jawaban yang dibuat oleh Desa Tumbang Salio sehingga terbitlah Surat Rekomendasi Camat Permata Intan sebagai dasar pencairan anggaran yang diminta dan langsung disalurkan ke Desa Tumbang Salio.
 - Bahwa berdasarkan Laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahap II (40%) Desa Tumbang Salio menerima pencairan dana dengan

Hal. 8 dari 84 Hal. Putusan No. 07/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



rekening yang sama pada tanggal 6 Desember 2010 sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah),

- Bahwa sesuai Laporan Pertanggungjawaban Tahap II tersebut, dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa sesuai Rencana Penggunaan Dana yang sudah ditetapkan dan dilaksanakan oleh terdakwa, terdapat anggaran Alokasi Dana Desa yang dipergunakan tidak sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana yang ditetapkan yaitu :

1. Pada kegiatan Belanja Tak Langsung berupa Bantuan Sosial hari-hari Besar (HUT RI dan Kabupaten) kepada Ketua Panitia yaitu saksi Madikun als. Dikun Bin Dahlan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) padahal saksi Madikun als. Dikun Bin Dahlan menyebutkan tidak pernah diadakan upacara HUT RI dan saksi tidak ada menerima SK sebagai ketua Panitia HUT RI ke-65 dan saksi tidak ada menandatangani kwitansi tanggal 28 Desember 2010 tersebut.
2. Pada belanja bantuan keuangan kepada Karang Taruna sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi tanggal 28 Desember 2010, tertulis telah diterima oleh saksi Poli Bin Ngayo sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) padahal saksi Poli Bin Ngayo tidak pernah menerima uang dan tidak ada menandatangani kwitansi tersebut.
3. Belanja perbaikan sarana publik berupa biaya perbaikan kantor desa sesuai kwitansi tanda terima tertulis Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 28 Desember 2010 yang dalam kwitansi tersebut telah diterima Luhut, berdasarkan keterangan saksi Luhut Bin Raban menyatakan hanya menerima Rp. 2.500.000,- (dua juta



lima ratus ribu rupiah) untuk membeli papan ukuran 2/20 dan tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut dan berdasarkan pemeriksaan terhadap fisik pekerjaan di lapangan, nilai pekerjaan tersebut hanya sebesar Rp. 5.635.000,- (lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

4. Belanja perbaikan sarana publik berupa biaya perbaikan pelabuhan desa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai kwitansi tertulis Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 28 Desember 2010 diterima Luhut, berdasarkan keterangan saksi Luhut Bin Raban menyatakan tidak ada menerima uang tersebut dan tidak ada menandatangani kwitansi dan berdasarkan pemeriksaan fisik pekerjaan di lapangan, bahwa pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan.
5. Belanja perbaikan sarana publik berupa biaya pembangunan pagar desa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sesuai kwitansi tertulis Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 28 Desember 2010 diterima Luhut, berdasarkan keterangan saksi Luhut Bin Raban menerangkan dana yang digunakan hanya sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan tidak ada menandatangani kwitansi tersebut.
- Bahwa terhadap Laporan Pertanggungjawaban Tahap II tahun 2010 tidak ada dilakukan pengecekan di lapangan, Tim Pendamping kecamatan hanya melakukan verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat yang seharusnya dilakukan pengecekan di lapangan sehingga Laporan Pertanggungjawaban



tersebut disetujui dan dikeluarkan rekomendasi Camat untuk meminta pencairan dana kepada Badan pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Camat Permata Intan Nomor : 188.45/30/PI/2010 tanggal 26 Agustus 2010 tentang Pembentukan Tim Pendamping Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tingkat Kecamatan Permata Intan, telah ditunjuk Tim untuk melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa Desa Tumbang Salio Tahun 2010 namun tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Bahwa dengan demikian untuk tahun 2010 bahwa anggaran yang tersedia sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) secara keseluruhan Desa Tumbang Salio telah menerima dana sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) kembali ke kas negara.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor :903/19-DPA/2011 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2011 melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belanja Tidak Langsung Nomor DPA SKPD 1.20 05 00 00 5 1 terdapat anggaran penyaluran Alokasi Dana Desa kabupaten Murung Raya sebesar Rp. 8.625.000.000,- (delapan milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) kemudian berdasarkan Peraturan Desa Tumbang Salio Kecamatan Permata Intan Kabupaten Murung Raya Nomor 1 tahun 2011 tentang APBDesa Tahun Anggaran 2011, Desa Tumbang Salio



mendapatkan dana Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 72.950.000,- (tujuh puluh dua juta sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahap I (60%) tahun 2011 berdasarkan SP2D Nomor : 001258/SP2D/15-BTL/I.20.05/2011 tanggal 13 Juni 2011 Desa Tumbang Salio telah menerima pencairan ADD sebesar Rp. 43.770.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh rupiah),
- Bahwa berdasarkan Surat Pertanggungjawaban Tahap I, dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa sesuai Rencana Penggunaan Dana yang sudah ditetapkan dan dilaksanakan oleh terdakwa, terdapat anggaran Alokasi Dana Desa yang dipergunakan tidak sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana yaitu :
 1. Pada mata anggaran belanja tidak langsung berupa biaya pembangunan Posyandu sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sesuai kwitansi sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 27 Juni 2011 dan Berita Acara penyaluran dana bantuan keuangan diserahkan kepada Tim Pelaksana Kegiatan Luhut, berdasarkan keterangan saksi Luhut Bin Raban menyatakan tidak pernah uang dan menandatangani kwitansi tersebut dan berdasarkan pemeriksaan fisik pekerjaan diketahui realisasi fisik barang sesuai nota hanya sebesar Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan fisik barang di lapangan hanya sebesar Rp. 4.875.000,- (empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 2. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pemdes (SPPD) No.: 090/ / Pem-DTS/2011 tanggal 13 Juni 2011 sebesar Rp. 1.560.000,- (satu juta

Hal. 12 dari 84 Hal. Putusan No. 07/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



lima ratus enam puluh ribu rupiah) an. Jumadi ke Puruk Cahu, tidak didukung bukti sah dan valid.

3. Belanja alat tulis kantor Pemdes sebesar Rp. 910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 27 Juni 2011 tidak didukung bukti sah dan valid.
4. Bantuan keuangan kepada Karang Taruna sesuai kwitansi tanggal 27 Juni 2011 sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) bukan ditanda tangani saksi Poli Bin Ngayo yang menerangkan hanya menerima bantuan untuk Karang Taruna tanggal 15 Juni 2011 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
5. Bantuan biaya perbaikan jalan desa sesuai kwitansi tanggal 27 Juni 2011 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tidak pernah ditanda tangani dan diterima oleh saksi Luhut Bin Raban.
6. Bantuan keuangan kepada PKK sesuai kwitansi tanggal 27 Juni 2011 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ditandatangani saksi Suriani Binti Tonjo namun saksi hanya menerima sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa sesuai mekanismenya, seharusnya Surat PertanggungJawaban Tahap I yang dibuat tersebut dilakukan pengecekan di lapangan oleh Tim Pendamping Kecamatan Permata Intan yang ditunjuk sehingga apabila ada kegiatan berdasarkan Rencana Penggunaan Dana yang tidak sesuai Surat PertanggungJawaban maka rekomendasi dari Camat sebagai dasar instansi terkait melakukan pembayaran dapat ditanggihkan, namun kegiatan untuk melakukan verifikasi tersebut tidak dilaksanakan oleh Tim Pendamping Kecamatan hanya menerima Surat PertanggungJawaban saja yang dibuat oleh Desa Tumbang Salio

Hal. 13 dari 84 Hal. Putusan No. 07/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



sehingga terbitlah Surat Rekomendasi Camat Permata Intan sebagai dasar pencairan anggaran yang diminta dan langsung disalurkan ke Desa Tumbang Salio.

- Bahwa berdasarkan Surat PertanggungJawaban Alokasi Dana Desa Tahap II (40%) tahun 2011 berdasarkan SP2D Nomor : 003161/SP2D/15-BTL/I.20.05/2011 Tanggal 29 September 2011 Desa Tumbang Salio menerima Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 29.180.000,- (dua puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Pertanggung Jawaban Tahap II tersebut, dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa sesuai Rencana Penggunaan Dana yang sudah ditetapkan dan dilaksanakan oleh terdakwa, terdapat anggaran dana Alokasi Dana Desa yang dipergunakan tidak sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana yaitu :
 1. Pada uraian Belanja tidak langsung berupa bantuan keuangan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebesar Rp. 3.065.000,- (tiga juta enam puluh lima ribu rupiah) dan berdasarkan kwitansi tanggal 27 Juni 2011 diterima oleh Luhut, berdasarkan keterangan saksi Luhut Bin Raban menerangkan tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 3.065.000,- (tiga juta enam puluh lima ribu rupiah) dan tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut.
 2. Pada uraian Belanja tidak langsung berupa bantuan keuangan kepada tim kesenian Desa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan berdasarkan kwitansi tanggal 27 Juni 2011 diterima oleh Yurti, berdasarkan keterangan saksi Yurti als. Timpung Binti Tonjo, menerangkan tidak pernah menerima uang tersebut dan tidak ada



menandatangani kwitansi tersebut dan pekerjaan saksi bukan anggota Tim Kesenian hanya ibu rumah tangga.

3. Pada uraian Belanja tidak langsung berupa belanja perbaikan sarana publik yaitu biaya perbaikan kantor desa sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sesuai kwitansi tanda terima tanggal 25 September 2011, berdasarkan pemeriksaan fisik di lapangan tidak dilaksanakan.
 4. Pada uraian Belanja tidak langsung berupa belanja perbaikan sarana publik yaitu biaya perbaikan pintu gerbang desa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sesuai kwitansi tanggal 27 Juni 2011, berdasarkan pemeriksaan fisik di lapangan tidak dilaksanakan.
 5. Pada uraian Belanja tidak langsung berupa belanja perbaikan sarana publik yaitu biaya pembuatan pagar kantor desa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sesuai kwitansi tanggal 27 Juni 2011, berdasarkan pemeriksaan fisik di lapangan tidak dilaksanakan.
- Bahwa sesuai mekanismenya, seharusnya Surat PertanggungJawaban Tahap II yang dibuat tersebut dilakukan pengecekan di lapangan oleh Tim Pendamping Kecamatan Permata Intan yang ditunjuk sehingga apabila ada kegiatan berdasarkan Rencana Penggunaan Dana yang tidak sesuai Surat PertanggungJawaban maka rekomendasi dari Camat sebagai dasar instansi terkait melakukan pembayaran dapat ditangguhkan, namun kegiatan untuk melakukan verifikasi tersebut tidak dilaksanakan oleh Tim Pendamping Kecamatan hanya menerima Surat PertanggungJawaban saja yang dibuat oleh Desa Tumbang Salio sehingga terbitlah Surat Rekomendasi Camat Permata Intan sebagai



dasar pencairan anggaran yang diminta kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya dan langsung disalurkan ke Desa Tumbang Salio.

- Bahwa Anggaran Alokasi Dana Desa Tahun 2011 sebesar Rp. 72.950.000,- (tujuh puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) baik Tahap I dan Tahap II sudah terserap seluruhnya (100%).
- Bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor :903/19-DPA/2012 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2012 melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belanja Tidak Langsung Nomor DPA SKPD : 1.20 05 00 00 5 1 terdapat anggaran penyaluran Dana Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 11.735.000.000,- (sebelas milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) kemudian berdasarkan Keputusan Camat Permata Intan Nomor : 188.45/144/PI tentang pengesahan APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2012 di Wilayah Kecamatan Permata Intan, Desa Tumbang Salio mendapatkan dana Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Tahap I (60)% tahun 2012 telah disalurkan Alokasi Dana Desa berdasarkan SP2D Nomor : 05173/SP2D/BTL/I.20.05.02/DAU/2012 tanggal 23 Nopember 2012 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Pertanggung Jawaban Tahap I tersebut, dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa sesuai Rencana Penggunaan Dana yang sudah ditetapkan dan dilaksanakan oleh terdakwa, terdapat



alokasi anggaran dana Alokasi Dana Desa yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana yaitu :

1. Pada belanja tidak langsung berupa biaya perbaikan jalan desa sebesar Rp. 47.300.000,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) sesuai kwitansi tanggal 20 September 2012 yang menerima Luhut, berdasarkan keterangan saksi Luhut Bin Raban menerangkan tidak pernah menerima uang tersebut dan tidak ada menandatangani kwitansi tersebut.
 2. Pada Belanja modal Pengadaan alat angkutan Sungai (Cis) sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai kwitansi tanggal 29 September 2012, tidak di dukung bukti yang sah dan valid.
 3. Bantuan keuangan kepada PKK sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai kwitansi tanggal... Nopember 2012, tercantum penerima adalah Suriani, menurut saksi Suriani Binti Tonjo menerangkan tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut dan tidak adan menerima dana tersebut.
- Bahwa sesuai mekanismenya, seharusnya Surat Pertanggung Jawaban Tahap I yang dibuat tersebut dilakukan pengecekan di lapangan oleh Tim Pendamping Kecamatan Permata Intan yang ditunjuk sehingga apabila ada kegiatan berdasarkan Rencana Penggunaan Dana yang tidak sesuai Surat Pertanggung Jawaban maka rekomendasi dari Camat sebagai dasar instansi terkait melakukan pembayaran dapat ditanggihkan, namun kegiatan untuk melakukan verifikasi tersebut tidak dilaksanakan oleh Tim Pendamping Kecamatan hanya menerima Surat Pertanggung Jawaban saja yang dibuat oleh Desa Tumbang Salio

Hal. 17 dari 84 Hal. Putusan No. 07/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



sehingga terbitlah Surat Rekomendasi Camat Permata Intan sebagai dasar pencairan anggaran yang diminta kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya dan langsung disalurkan ke Desa Tumbang Salio.

- Bahwa berdasarkan Surat PertanggungJawaban (SPJ) Tahap II (40%) tahun 2012 berdasarkan SP2D Nomor : 05373/SP2D/BTL/ 1.20.05.02/DAU/2012 Tanggal 29 Nopember 2012 Desa Tumbang Salio menerima pencairan ADD sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Pertanggung Jawaban Tahap II tersebut, dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa sesuai Rencana Penggunaan Dana yang sudah ditetapkan dan dilaksanakan oleh terdakwa, terdapat alokasi anggaran dana Alokasi Dana Desa yang tidak sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana yaitu :
 1. Pada mata anggaran belanja aparatur dan operasional (Pemerintahan Desa) yaitu belanja pengadaan Lemari arsip sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai kwitansi tanggal 25 September 2012, namun tidak ada realisasinya.
 2. Pada mata anggaran belanja tidak langsung berupa bantuan keuangan kepada Taman Kanak-Kanak sesuai kwitansi tanda terima tanggal 27 September 2012 sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak ada tanda tangan penerima dan tidak ada realisasinya.
 3. Pada mata anggaran belanja tidak langsung berupa biaya pembangunan rumah ibadah tahap I sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai kwitansi tanggal 27 September 2012



tanpa ada tanda tangan penerima, sesuai pemeriksaan fisik di lapangan tidak ada realisasi.

4. Pada belanja modal tidak langsung berupa pembangunan balai desa tahap I sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai kwitansi tanda terima tanggal 27 September 2012 tidak ada tanda tangan penerima dan tanpa didukung bukti yang sah dan valid.

- Bahwa sesuai mekanismenya, seharusnya Surat Pertanggung Jawaban Tahap II yang dibuat tersebut dilakukan pengecekan di lapangan oleh Tim Pendamping Kecamatan Permata Intan yang ditunjuk sehingga apabila ada kegiatan berdasarkan Rencana Penggunaan Dana yang tidak sesuai Surat Pertanggung Jawaban maka rekomendasi dari Camat sebagai dasar instansi terkait melakukan pembayaran dapat ditanggguhkan, namun kegiatan untuk melakukan verifikasi tersebut tidak dilaksanakan oleh Tim Pendamping Kecamatan hanya menerima Surat Pertanggung Jawaban saja yang dibuat oleh Desa Tumbang Salio sehingga terbitlah Surat Rekomendasi Camat Permata Intan sebagai dasar pencairan anggaran yang diminta kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya dan langsung disalurkan ke Desa Tumbang Salio.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Camat Permata Intan Nomor : 188.45/121/PI/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 tentang Pembentukan Tim pendamping pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tingkat kecamatan permata Intan, sudah ada ditunjuk Tim untuk melakukan verifikasi atas pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2012 namun Tim tersebut tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.



- Bahwa Anggaran Alokasi Dana Desa Tahun 2012 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) baik Tahap I dan Tahap II sudah dicairkan dan sudah disalurkan seluruhnya (terserap 100%) ke rekening Desa Tumbang Salio.
- Bahwa terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2010 terdapat penyimpangan pada Surat Pertanggung Jawaban Tahap I yaitu pada kwitansi tanda terima ditandatangani sendiri oleh terdakwa dan penyimpangan Surat Pertanggung Jawaban Tahap II pada bukti kwitansi semua kwitansi tersebut di tandatangi sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa terhadap pelaksanaan ADD Tahun 2011, terdapat penyimpangan pada Surat Pertanggung Jawaban Tahap I terhadap kwitansi tanda terima semuanya ditandatangani oleh terdakwa dan penyimpangan Surat Pertanggung Jawaban Tahap II pada bukti kwitansi tanda terima semuanya ditanda tangani oleh terdakwa.
- Bahwa terhadap pelaksanaan ADD Tahun 2012 , terdapat penyimpangan pada Surat Pertanggung Jawaban Tahap I terhadap kwitansi tanda terima ditandatangani sendiri oleh terdakwa dan penyimpangan Surat Pertanggung Jawaban Tahap II pada bukti kwitansi tanda terima semuanya ditandatangani oleh terdakwa, kecuali kwitansi bantuan untuk kwitansi tanda terima bantuan keuangan kepada PKK sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh saksi Andi Saputra Bin Sinai atas perintah terdakwa.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan maka dalam penyusunan Rencana Penggunaan Dana harus dihadiri oleh masyarakat, aparat desa dan BPD, dan penyusunan Rencana Penggunaan Dana Tahun 2010, dan

Hal. 20 dari 84 Hal. Putusan No. 07/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



2011 tidak ada dilaksanakan musyawarah dengan masyarakat dan tahun 2012 baru dilaksanakan musyawarah dengan masyarakat, aparat desa, dan pihak kecamatan.

- Bahwa penyimpangan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa sejak tahun 2010, 2011 dan 2012 yang dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan mempergunakan anggaran Alokasi Dana Desa yang seharusnya peruntukannya sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana tahun 2010, 2011, 2012, namun dipergunakan terdakwa untuk keperluan lain yang tidak sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana tersebut.
- Bahwa atas pekerjaan fisik kegiatan ADD di Desa Tumbang Salio dilakukan pemeriksaan pada tanggal 6 Oktober 2013 antara lain terdakwa, Penyidik Tindak Pidana Korupsi dari Polres Murung Raya, Tenaga Ahli Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Murung Raya, dan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan laporan hasil pengecekan lapangan yang disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Murung Raya dengan surat Nomor : 600/184/PU/2013 tanggal 28 Oktober 2013, disimpulkan bahwa terdapat 10 (sepuluh) item pekerjaan yang tidak sesuai dengan volume pekerjaan sesuai Laporan pertanggung jawaban yaitu :
 1. Perbaikan Kantor Desa Tahun 2010, barang sesuai nota sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) barang di lapangan sebesar Rp. 5.635.000,- (lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah)



sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 2.365.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

2. Perbaikan Pelabuhan Desa Tahun 2010, barang sesuai nota sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Barang di lapangan Nihil, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
3. Pembangunan Pos Kamling Tahun 2010, barang sesuai nota sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) barang di lapangan sebesar Rp. 2.408.000,- (dua juta empat ratus delapan ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 592.000,- (lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
4. Perbaikan Kantor Desa Tahun 2011, barang sesuai nota sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) barang di lapangan Nihil, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah).
5. Perbaikan kantor Gerbang Desa Tahun 2011, barang sesuai nota sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) barang di lapangan Nihil, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
6. Pembuatan Pagar Kantor Desa Tahun 2011, barang sesuai nota sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) barang di lapangan Nihil, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
7. Pembuatan Posyandu Tahun 2011, barang sesuai nota sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) namun berdasarkan perhitungan riil hanya sebesar Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) barang di lapangan sebesar

Hal. 22 dari 84 Hal. Putusan No. 07/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Rp. 4.875.000,- (empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 3.875.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

8. Perbaikan Jalan Desa/ Cor Jalan Tahun 2012, barang sesuai nota sebesar Rp. 47.300.000,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) barang di lapangan tidak bisa dihitung volume pekerjaan karena tidak di tunjukkan secara pasti pekerjaan tambal sulam, dari keterangan Kades Tumbang Salio (terdakwa) dana yang digunakan sebesar Rp. 16.305.000,- (enam belas juta tiga ratus lima ribu rupiah).
9. Pembangunan Rumah Ibadah Tahun 2012, Barang sesuai nota sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) barang dilapangan Nihil, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
10. Pembangunan Balai Desa Tahun 2012, barang sesuai nota sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) barang dilapangan Nihil, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa walaupun pekerjaan tersebut ada dilaksanakan dan ada yang tidak dilaksanakan namun berdasarkan Surat PertanggungJawaban yang sudah dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa, anggaran Alokasi Dana Desa tetap diminta pencairannya dan sudah diterima oleh Desa Tumbang Salio dan dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi dan keperluan lain yang tidak sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah **memperkaya diri sendiri atau orang lain** sebesar Rp. 115.692.000,00- (seratus lima belas ribu enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).



- Bahwa Alokasi Dana Desa tahun 2010, 2011, dan 2012 yang dipergunakan terdakwa tidak sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana Tahun 2010, 2011 dan 2012 dan memperkaya diri sendiri atau orang lain menurut pengakuan terdakwa dipergunakan antara lain :

No	Uraian	Jumlah
1	2	3
a	TAHUN 2010	
	- Jamuan tamu (Kabupaten dan kecamatan)	Rp. 3.335.000,- Rp. 3.360.000,-
	- Upah pembuatan SPJ dan RPD	Rp. 1.100.000,-
	- Penjilidan dokumen	Rp. 1.300.000,-
	- Pinjaman tersangka sendiri	Rp. 1.000.000,-
	- Pinjaman sekdes lgang	
	Total a	Rp.10.095.000,-
b	TAHUN 2011	
	- Bayar tagihan PBB sebanyak 177 objek pajak	Rp. 2.141.377,-
	- Bayar pajak PPN/PPH ADD	Rp. 3.600.000,-
	- Bayar bon warung (gotong royong dan jamuan tamu)	Rp. 8.994.750,-
	- Biaya pencairan ADD (Aparat desa)	Rp. 5.900.000,-
	- Upah SPJ dan penggandaan	Rp. 3.500.000,-
	- Upah perbaikan 2 buah kapak besi keperluan perbaikan jalan	Rp. 400.000,-
	- Pembelian mesin genset + oli campur	Rp. 850.000,-
	- Pembelian uang leges dan blaongko pajak	Rp. 315.000,- Rp. 1.500.000,-
	- Pembelian wairless/ pengeras suara	Rp. 592.000,-
	- Pembelian bolam lampu, kabel listrik dan karpet kantor desa	Rp. 300.000,-
	- Pembelian 4 liter rondap (kerja bakti)	Rp. 1.150.000,-
	- Bayar ATK dan perjalanan dinas ketua BPD	Rp. 500.000,- Rp. 2.000.000,-
	- Pinjaman ketua BPD sdr. Dadin (16-6-2011)	Rp. 500.000,- Rp. 500.000,-
	- Pinjaman ketua BPD sdr. Dadin (17-10-2011)	
	- Pinjaman tersangka sendiri (16-6-2011)	Rp. 150.000,-



	<ul style="list-style-type: none">- Pinjaman bendahara desa sdr. Andi Saputra (18-10-2011)- Pinjaman bendahara desa sdr. Andi Saputra (16-06-2011)	
	Total b	Rp. 35.058.127,-
c	TAHUN 2012 <ul style="list-style-type: none">- Bayar pajak PPH/PPN ADD- Bon warung (kerja bakti dan jamuan tamu)- Biaya pengurusan pencairan ADD- Biaya transportasi perjalanan dinas aparat desa untuk pengajuan ADD- Upah pembuatan SPJ- Biaya fotocopi SPJ dan penjilidan- Bayar operasional ketua BPD	<ul style="list-style-type: none">Rp. 5.957.000,-Rp. 7.152.000,-Rp. 6.240.000,-Rp. 3.000.000,-Rp. 3.800.000,-Rp. 1.120.000,-Rp. 5.110.000,-Rp. 5.160.000,-
c	TAHUN 2012 <ul style="list-style-type: none">- Bayar operasional tersangka selaku Kades- Bayar operasional Sekdes- Bayar operasional bendahara desa- Sumbangan HUT Tira Tangka Balang di Kecamatan Permata Intan- Beli baju dinas lapangan tersangka selaku Kades- Belli tinta komputer dan staples penjilid- Pinjaman sekdes sdr. Igang (30-11-2012)- Pinjaman sekdes sdr. Igang (01-12-2012)- Pinjaman sekdes sdr. Igang (27-11-2012)- Pinjaman sdr. Migun (28-11-2012)- Pinjaman ketua BPD sdr. Dadin (28-11-2012)- Pinjaman ketua BPD sdr. Dadin (13-11-2012)- Pinjaman tersangka sendiri (28-11-2012)- Pinjaman bendahara desa sdr. Andi Saputra (28-11-2012)	<ul style="list-style-type: none">Rp. 5.160.000,-Rp. 5.160.000,-Rp. 1.500.000,-Rp. 570.000,-Rp. 550.000,-Rp. 200.000,-Rp. 850.000,-Rp. 300.000,-Rp. 4.000.000,-Rp. 2.000.000,-Rp. 200.000,-Rp. 2.000.000,-Rp. 600.000,-Rp. 3.122.500,-



- Pinjaman bendahara desa sdr. Andi Saputra (30-11-2012)	
Total c	Rp. 64.051.000
Total A+B+C	Rp. 109.204.127,-

- Bahwa anggaran Alokasi Dana Desa di terima oleh saksi Dadin Bin Unjung sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk keperluan pembayaran tanah milik saksi yang dijual kepada Desa Tumbang Salio untuk keperluan pembangunan tempat ibadah yang mana sesuai anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Tahun 2012 dan saksi ada meminjam uang dari Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) antara tahun 2011-2012.
- Bahwa Anggaran Alokasi Dana Desa juga diterima oleh saksi Igang Bin Totos sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk keperluan pembayaran tanah milik saksi yang dijual kepada Desa Tumbang Salio untuk keperluan pembangunan balai desa yang sesuai anggaran Tahun 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 115.692.000,00- (seratus lima belas ribu enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : SR-064/PW15/5/2014 tanggal 17 Februari 2014 perihal Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Tumbang Salio Kecamatan Permata Intan Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2010, 2011 dan 2012. Telah terjadi penyimpangan yang tidak sesuai

Hal. 26 dari 84 Hal. Putusan No. 07/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :

- Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan : **"bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus di dukung dengan bukti yang lengkap dan sah.**
- Pasal 9 ayat (2) ; **" bahwa bukti sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud"**
- Pasal 13 ayat (2) ; **" bahwa penatausahaan pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa "**

Sehingga merugikan negara / daerah atas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Tumbang Salio Kecamatan Permata Intan Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2010, 2011 dan 2012 senilai Rp. 115.692.000,00- (seratus lima belas ribu enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

- Terhadap kegiatan fisik yang bersumber dari ADD Desa Tumbang Salio Tahun 2010, 2011 dan 2012 yang pertanggungjawaban kegiatan tidak sesuai dengan realisasi fisik yang seharusnya senilai Rp. 79.227.000,- (tutujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) berdasarkan hasil pemeriksaan Lapangan kegiatan fisik yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Murung Raya Nomor : 600/170.a/TU-PU/2013 dengan rincian sebagai berikut :

No	Tahun Anggaran	Uraian Kegiatan	Jumlah LPJ (Rp)	Realisasi Fisik (Rp)	Kerugian Keuangan Negara
----	----------------	-----------------	-----------------	----------------------	--------------------------



a	b	c	d	e	f
1	2010	Pekerjaan kantor Desa	8.000.000,00	5.635.000,00	2.365.000,00
2	2010	Pekerjaan Pelabuhan Desa	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
3	2010	Pembangunan Pos Kamling	3.000.000,00	2.408.000,00	592.000,00
Sub Jumlah Tahun 2010			17.000.000,00	8.043.000,00	8.957.000,00
4	2011	Perbaikan kantor Desa	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00
5	2011	Perbaikan Pintu Gerbang Desa	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
6	2011	Pembuatan Pagar kantor Desa	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
7	2011	Pembangunan Posyandu	9.000.000,00	5.125.000,00	3.875.000,00
Sub Jumlah Tahun 2011			24.400.000,00	5.125.000,00	19.275.000,00
8	2012	Perbaikan jalan desa/Cor Jalan	47.300.000,00	16.305.000,00	30.995.000,00
9	2012	Pembangunan Rumah Ibadah	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
10	2012	Pembangunan Balai Desa	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Sub Jumlah Tahun 2012			67.300.000,00	16.305.000,00	50.995.000,00
Jumlah (Tahun 2010+2011+2012)			108.700.000,00	29.473.000,00	79.227.000,00

- Terdapat LPJ kegiatan yang tidak didukung dengan bukti yang sah dan valid senilai Rp. 36.465.000,00 (tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Tahun Anggaran	Uraian Kegiatan	Jumlah LPJ (Rp)	Realisasi Fisik (Rp)	Kerugian Keuangan Negara
a	b	C	d	e	f
1	2010	Bantuan Keuangan	2.500.000,00	500.000,00	2.000.000,00



		kepada Posyandu			
2	2010	Bantuan Sosial hari-hari besar	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
3	2010	Bantuan keuangan kepada Karang Taruna	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
4	2010	Biaya pembangunan Pagar Desa	6.000.000,00	1.600.000,00	4.400.000,00
Sub Jumlah Tahun 2010			13.500.000,00	2.100.000,00	11.400.000,00
5	2011	Belanja alat tuliskan kantor Pemdes	910.000,00	170.000,00	740.000,00
6	2011	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pemdes (SPPD) No.:090/ /Pem- DTS/2011 tanggal 13 Juni 2011 an. Jumadi Ke Puruk Cahu	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00
7	2011	Bantuan keuangan kepada Karang Taruna	3.500.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00
8	2011	Bantuan Keuangan kepada PKK	5.000.000,00	4.500.000,00	500.000,00



9	2011	Biaya Perbaikan Jalan Desa	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
10	2011	Bantuan Keuangan kepada LPMD	3.065.000,00	0,00	3.065.000,00
11	2011	Bantuan keuangan kepada Tim Kesenian Desa	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Sub Jumlah Tahun 2011			26.035.000,00	7.170.000,00	18.865.000,00
12	2012	Belanja modal pengadaan alat angkut (Cis)	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00
13	2012	Bantuan keuangan kepada PKK	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
14	2012	Belanja modal pengadaan lemari arsip	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
15	2012	Bantuan keuangan ke TK	450.000,00	0,00	450.000,00
Sub Jumlah Tahun 2012			6.200.000,00	0,00	6.200.000,00
Jumlah			45.735.000,00	9.270.000,00	36.465.000,00

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Hal. 30 dari 84 Hal. Putusan No. 07/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



**Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana.**

SUBSIDER :

Bahwa ia terdakwa JUMADI, AP Bin DAMAI (Alm) selaku Kepala Desa Tumbang Salio yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Murung Raya Nomor : 188.45/277/2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Tumbang Salio Kecamatan Permata Intan sekaligus sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dalam pengelolaan dana Alokasi Dana Desa Tahun 2010 yang sumber dananya berasal dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Murung Raya, dan tahun 2011, 2012 yang sumber dananya berasal dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya mulai tanggal 19 Agustus tahun 2010 sampai dengan tanggal 30 Nopember Tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 sampai tahun 2012, berlokasi di Desa Tumbang Salio Kecamatan Permata Intan Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu**

Hal. 31 dari 84 Hal. Putusan No. 07/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



perbuatan berlanjut yaitu perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Tahun 2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya mengalokasikan anggaran untuk Alokasi Dana Desa (ADD) dengan tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Murung Raya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Murung Raya dan berdasarkan Peraturan Daerah tersebut serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Alokasi Dana Desa diperuntukkan 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa dan 70% untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat (kegiatan fisik dalam skala kecil).
- Bahwa mekanisme dalam penyaluran dan pencairan dana alokasi dana desa di Desa Tumbang Salio sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa adalah Alokasi Dana Desa dituangkan dalam APBDesa (Anggaran Pendapatan dan belanja Desa) yang dimuat dalam Peraturan Desa Tumbang Salio Kecamatan Permata Intan Kabupaten Murung Raya Nomor 15 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2010 yang mana peruntukannya dimusyawarahkan pada tingkat Desa kemudian dituangkan dalam RKP (Rencana Kegiatan Pembangunan) dan dibuat Lembaran Kerja selanjutnya dimusyawarahkan pada tingkat Desa untuk membahas anggaran yang diterima setelah itu dibuatkan RPD (Rencana Penggunaan Dana) sesuai ketentuan. Adapun mekanisme Pencairannya adalah adanya Alokasi

Hal. 32 dari 84 Hal. Putusan No. 07/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Dana Desa yang dituangkan dalam APBDes kemudian Pemerintah Desa membuka rekening pada Bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa kemudian diajukan usul pencairan ADD kepada Bupati Murung Raya C.Q. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya melalui Camat setelah di verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan dengan melampirkan persyaratan berupa Surat Permohonan, fotocopy dokumen APBDes yang sudah disahkan, Lembaran Kerja dan RPD, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, SK Bendahara, Copy rekening Desa, rekomendasi Camat dan ditujukan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya setelah disetujui kemudian dana di transfer oleh Bendahara Pengeluaran Dinas kepada rekening Desa, kemudian desa melakukan pencairan dan digunakan sesuai dengan RPD setelah itu penggunaan dana dipertanggungjawabkan dengan membuat Surat Pertanggung jawaban dilampiri bukti-bukti dan SPJ yang telah dibuat sebagai dasar untuk mengajukan pencairan tahap/tahun berikutnya.

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Tumbang Salio di dalam melaksanakan Alokasi Dana Desa sesuai APBDes memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain **selaku** Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa, penanggung jawab terhadap kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka serta wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada Bupati Murung Raya paling lambat pada akhir tahun anggaran.



- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa antara lain Bendahara Desa Tahun 2010 yaitu saksi Singho Bin Tonjo sedangkan bendahara Desa Tahun 2011 dan 2011 yaitu saksi Andi Saputra Bin Sinai yang ditunjuk oleh Kepala Desa dengan tugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Selain itu juga dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) lain yaitu Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa yaitu saksi Igang Bin Totos selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Bahwa Sekretaris Desa mempunyai tugas Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa dan Perangkat Desa lainnya.
- Bahwa sesuai mekanisme untuk membahas Rencana Penggunaan Dana harus dihadiri oleh masyarakat, aparat desa dan Badan Pemberdayaan Desa, pada tahun 2010 tidak dilaksanakan musyawarah dengan masyarakat hanya dilaksanakan musyawarah oleh kepala Desa, bendahara, Ketua BPD dan Sekretaris Desa berdasarkan kewenangan terdakwa selaku Kepala Desa.
- Bahwa dalam melaksanakan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa Tumbang Salio Tahun 2010 terdakwa melaksanakan kegiatan-kegiatan maupun menggunakan ADD mengacu kepada ABPDDes dan Rencana Penggunaan Dana.
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Badan Pemberdayaan

Hal. 34 dari 84 Hal. Putusan No. 07/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Masyarakat dan Desa (BPMD) Kabupaten Murung Raya Nomor :
1.22.01.17.03.5.2 tanggal 15 Januari 2010, pada program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa terdapat anggaran
sebesar Rp.8.285.000.000,- (Delapan Milyar dua ratus delapan puluh
lima juta rupiah) yang mana dalam DPA-SKPD tersebut Desa Tumbang
Salio mendapat alokasi dana desa sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh
puluh juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan Laporan PertanggungJawaban (LPJ) Alokasi Dana
Desa Tahap I (30%) Tahun 2010 tanggal 15 Oktober 2010 Desa
Tumbang Salio telah menerima pencairan dana melalui pengiriman
setoran tunai tahap I dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa ke
rekening Nomor 0501 203 0000000354 atas nama Pemilik Rekening
Desa Tumbang Salio sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta
rupiah) tanggal 19 Agustus 2010 melalui mekanisme pencairan dana
Alokasi Dana Desa tersebut diatas.
- Bahwa sesuai LPJ Tahap I tersebut diatas, dalam pelaksanaan Alokasi
Dana Desa sesuai Rencana Penggunaan Dana yang sudah ditetapkan
dan dilaksanakan oleh terdakwa, terdapat anggaran dari Alokasi Dana
Desa yang dipergunakan tidak sesuai dengan Rencana Penggunaan
Dana yaitu :
 1. Pada Anggaran Belanja Tak Langsung berupa Belanja Bantuan
Keuangan kepada Posyandu yang mana sesuai RPD sebesar Rp.
2.500.000,- yang disalurkan sesuai kwitansi hanya sebesar Rp.
500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Arif Kurniawan
(Petugas Kesehatan).



2. Pada biaya pembangunan Pos Kamling sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sesuai Rencana Penggunaan Dana, namun fisik kegiatan pembangunan Pos Kamling hanya sebesar Rp. 2.408.000,- (dua juta empat ratus delapan ribu rupiah) yang mana pertanggungjawaban kegiatan sudah dilaporkan oleh terdakwa sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sesuai mekanismenya, seharusnya Laporan Pertanggung Jawaban Tahap I yang dibuat tersebut dilakukan pengecekan di lapangan oleh Tim Pendamping Kecamatan Permata Intan yang ditunjuk sehingga apabila ada kegiatan berdasarkan Rencana Penggunaan Dana yang tidak sesuai Laporan PertanggungJawaban maka rekomendasi dari Camat sebagai dasar instansi terkait melakukan pembayaran dapat ditangguhkan, namun kegiatan untuk melakukan verifikasi tersebut tidak dilaksanakan oleh Tim Pendamping Kecamatan hanya menerima Laporan PertanggungJawaban yang dibuat oleh Desa Tumbang Salio sehingga terbitlah Surat Rekomendasi Camat Permata Intan sebagai dasar pencairan anggaran yang diminta dan langsung disalurkan ke Desa Tumbang Salio.
 - Bahwa berdasarkan Laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahap II (40%) Desa Tumbang Salio menerima pencairan dana dengan rekening yang sama pada tanggal 6 Desember 2010 sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah),
 - Bahwa sesuai Laporan PertanggungJawaban Tahap II tersebut, dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa sesuai Rencana Penggunaan Dana yang sudah ditetapkan dan dilaksanakan oleh terdakwa, terdapat



anggaran Alokasi Dana Desa yang dipergunakan tidak sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana yang ditetapkan yaitu :

1. Pada kegiatan Belanja Tak Langsung berupa Bantuan Sosial hari-hari Besar (HUT RI dan Kabupaten) kepada Ketua Panitia yaitu saksi Madikun als. Dikun Bin Dahlan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) padahal saksi Madikun als. Dikun Bin Dahlan menyebutkan tidak pernah diadakan upacara HUT RI dan saksi tidak ada menerima SK sebagai ketua Panitia HUT RI ke-65 dan saksi tidak ada menandatangani kwitansi tanggal 28 Desember 2010 tersebut.
2. Pada belanja bantuan keuangan kepada Karang Taruna sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi tanggal 28 Desember 2010, tertulis telah diterima oleh saksi Poli Bin Ngayo sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) padahal saksi Poli Bin Ngayo tidak pernah menerima uang dan tidak ada menandatangani kwitansi tersebut.
3. Belanja perbaikan sarana publik berupa biaya perbaikan kantor desa sesuai kwitansi tanda terima tertulis Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 28 Desember 2010 yang dalam kwitansi tersebut telah diterima Luhut, berdasarkan keterangan saksi Luhut Bin Raban menyatakan hanya menerima Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli papan ukuran 2/20 dan tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut dan berdasarkan pemeriksaan terhadap fisik pekerjaan di lapangan, nilai pekerjaan tersebut hanya sebesar Rp. 5.635.000,- (lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 37 dari 84 Hal. Putusan No. 07/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



4. Belanja perbaikan sarana publik berupa biaya perbaikan pelabuhan desa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai kwitansi tertulis Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 28 Desember 2010 diterima Luhut, berdasarkan keterangan saksi Luhut Bin Raban menyatakan tidak ada menerima uang tersebut dan tidak ada menandatangani kwitansi dan berdasarkan pemeriksaan fisik pekerjaan di lapangan, bahwa pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan.
5. Belanja perbaikan sarana publik berupa biaya pembangunan pagar desa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sesuai kwitansi tertulis Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 28 Desember 2010 diterima Luhut, berdasarkan keterangan saksi Luhut Bin Raban menerangkan dana yang digunakan hanya sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan tidak ada menandatangani kwitansi tersebut.
- Bahwa terhadap Laporan Pertanggungjawaban Tahap II tahun 2010 tidak ada dilakukan pengecekan di lapangan, Tim Pendamping kecamatan hanya melakukan verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat yang seharusnya dilakukan pengecekan di lapangan sehingga Laporan Pertanggungjawaban tersebut disetujui dan dikeluarkan rekomendasi Camat untuk meminta pencairan dana kepada Badan pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Camat Permata Intan Nomor : 188.45/30/ PI/2010 tanggal 26 Agustus 2010 tentang Pembentukan Tim Pendamping Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tingkat Kecamatan

Hal. 38 dari 84 Hal. Putusan No. 07/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permata Intan, telah ditunjuk Tim untuk melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tumbang Salio Tahun 2010 namun tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

- Bahwa dengan demikian untuk tahun 2010 bahwa anggaran yang tersedia sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) secara keseluruhan Desa Tumbang Salio telah menerima dana sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) kembali ke kas negara.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor : 903/19-DPA/2011 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2011 melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belanja Tidak Langsung Nomor DPA SKPD 1.20 05 00 00 5 1 terdapat anggaran penyaluran Alokasi Dana Desa kabupaten Murung Raya sebesar Rp. 8.625.000.000,- (delapan milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) kemudian berdasarkan Peraturan Desa Tumbang Salio Kecamatan Permata Intan Kabupaten Murung Raya Nomor 1 tahun 2011 tentang APBDesa Tahun Anggaran 2011, Desa Tumbang Salio mendapatkan dana Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 72.950.000,- (tujuh puluh dua juta sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat PertanggungJawaban Alokasi Dana Desa Tahap I (60%) tahun 2011 berdasarkan SP2D Nomor : 001258/SP2D/15-BTL/I.20.05/2011 tanggal 13 Juni 2011 Desa Tumbang Salio telah menerima pencairan ADD sebesar Rp. 43.770.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh rupiah),

Hal. 39 dari 84 Hal. Putusan No. 07/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



- Bahwa berdasarkan Surat Pertanggungjawaban Tahap I, dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa sesuai Rencana Penggunaan Dana yang sudah ditetapkan dan dilaksanakan oleh terdakwa, terdapat anggaran Alokasi Dana Desa yang dipergunakan tidak sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana yaitu :

1. Pada mata anggaran belanja tidak langsung berupa biaya pembangunan Posyandu sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sesuai kwitansi sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 27 Juni 2011 dan Berita Acara penyaluran dana bantuan keuangan diserahkan kepada Tim Pelaksana Kegiatan Luhut, berdasarkan keterangan saksi Luhut Bin Raban menyatakan tidak pernah uang dan menandatangani kwitansi tersebut dan berdasarkan pemeriksaan fisik pekerjaan diketahui realisasi fisik barang sesuai nota hanya sebesar Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan fisik barang di lapangan hanya sebesar Rp. 4.875.000,- (empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
2. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pemdes (SPPD) No.: 090/ / Pem-DTS/2011 tanggal 13 Juni 2011 sebesar Rp. 1.560.000,- (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) an. Jumadi ke Puruk Cahu, tidak didukung bukti sah dan valid.
3. Belanja alat tulis kantor Pemdes sebesar Rp. 910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 27 Juni 2011 tidak didukung bukti sah dan valid.
4. Bantuan keuangan kepada Karang Taruna sesuai kwitansi tanggal 27 Juni 2011 sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Hal. 40 dari 84 Hal. Putusan No. 07/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



bukan ditanda tangani saksi Poli Bin Ngayo yang menerangkan hanya menerima bantuan untuk Karang Taruna tanggal 15 Juni 2011 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

5. Bantuan biaya perbaikan jalan desa sesuai kwitansi tanggal 27 Juni 2011 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tidak pernah ditanda tangani dan diterima oleh saksi Luhut Bin Raban.

6. Bantuan keuangan kepada PKK sesuai kwitansi tanggal 27 Juni 2011 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ditandatangani saksi Suriani Binti Tonjo namun saksi hanya menerima sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa sesuai mekanismenya, seharusnya Surat PertanggungJawaban Tahap I yang dibuat tersebut dilakukan pengecekan di lapangan oleh Tim Pendamping Kecamatan Permata Intan yang ditunjuk sehingga apabila ada kegiatan berdasarkan Rencana Penggunaan Dana yang tidak sesuai Surat PertanggungJawaban maka rekomendasi dari Camat sebagai dasar instansi terkait melakukan pembayaran dapat ditanggguhkan, namun kegiatan untuk melakukan verifikasi tersebut tidak dilaksanakan oleh Tim Pendamping Kecamatan hanya menerima Surat PertanggungJawaban saja yang dibuat oleh Desa Tumbang Salio sehingga terbitlah Surat Rekomendasi Camat Permata Intan sebagai dasar pencairan anggaran yang diminta dan langsung disalurkan ke Desa Tumbang Salio.
- Bahwa berdasarkan Surat PertanggungJawaban Alokasi Dana Desa Tahap II (40%) tahun 2011 berdasarkan SP2D Nomor : 003161/SP2D/15-BTL/I.20.05/2011 Tanggal 29 September 2011 Desa Tumbang Salio



menerima Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 29.180.000,- (dua puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat Pertanggung Jawaban Tahap II tersebut, dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa sesuai Rencana Penggunaan Dana yang sudah ditetapkan dan dilaksanakan oleh terdakwa, terdapat anggaran dana Alokasi Dana Desa yang dipergunakan tidak sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana yaitu :

1. Pada uraian Belanja tidak langsung berupa bantuan keuangan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebesar Rp. 3.065.000,- (tiga juta enam puluh lima ribu rupiah) dan berdasarkan kwitansi tanggal 27 Juni 2011 diterima oleh Luhut, berdasarkan keterangan saksi Luhut Bin Raban menerangkan tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 3.065.000,- (tiga juta enam puluh lima ribu rupiah) dan tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut.
2. Pada uraian Belanja tidak langsung berupa bantuan keuangan kepada tim kesenian Desa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan berdasarkan kwitansi tanggal 27 Juni 2011 diterima oleh Yurti, berdasarkan keterangan saksi Yurti als. Timpung Binti Tonjo, menerangkan tidak pernah menerima uang tersebut dan tidak ada menandatangani kwitansi tersebut dan pekerjaan saksi bukan anggota Tim Kesenian hanya ibu rumah tangga.
3. Pada uraian Belanja tidak langsung berupa belanja perbaikan sarana publik yaitu biaya perbaikan kantor desa sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sesuai kwitansi



tanda terima tanggal 25 September 2011, berdasarkan pemeriksaan fisik di lapangan tidak dilaksanakan.

4. Pada uraian Belanja tidak langsung berupa belanja perbaikan sarana publik yaitu biaya perbaikan pintu gerbang desa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sesuai kwitansi tanggal 27 Juni 2011, berdasarkan pemeriksaan fisik di lapangan tidak dilaksanakan.
 5. Pada uraian Belanja tidak langsung berupa belanja perbaikan sarana publik yaitu biaya pembuatan pagar kantor desa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sesuai kwitansi tanggal 27 Juni 2011, berdasarkan pemeriksaan fisik di lapangan tidak dilaksanakan.
- Bahwa sesuai mekanismenya, seharusnya Surat PertanggungJawaban Tahap II yang dibuat tersebut dilakukan pengecekan di lapangan oleh Tim Pendamping Kecamatan Permata Intan yang ditunjuk sehingga apabila ada kegiatan berdasarkan Rencana Penggunaan Dana yang tidak sesuai Surat PertanggungJawaban maka rekomendasi dari Camat sebagai dasar instansi terkait melakukan pembayaran dapat ditangguhkan, namun kegiatan untuk melakukan verifikasi tersebut tidak dilaksanakan oleh Tim Pendamping Kecamatan hanya menerima Surat PertanggungJawaban saja yang dibuat oleh Desa Tumbang Salio sehingga terbitlah Surat Rekomendasi Camat Permata Intan sebagai dasar pencairan anggaran yang diminta kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya. dan langsung disalurkan ke Desa Tumbang Salio.



- Bahwa Anggaran Alokasi Dana Desa Tahun 2011 sebesar Rp. 72.950.000,- (tujuh puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) baik Tahap I dan Tahap II sudah terserap seluruhnya (100%).
- Bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor :903/19-DPA/2012 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2012 melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belanja Tidak Langsung Nomor DPA SKPD : 1.20 05 00 00 5 1 terdapat anggaran penyaluran Dana Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 11.735.000.000,- (sebelas milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) kemudian berdasarkan Keputusan Camat Permata Intan Nomor : 188.45/144/PI tentang pengesahan APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2012 di Wilayah Kecamatan Permata Intan, Desa Tumbang Salio mendapatkan dana Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Tahap I (60)% tahun 2012 telah disalurkan Alokasi Dana Desa berdasarkan SP2D Nomor : 05173/SP2D/BTL/I.20.05.02/DAU/2012 tanggal 23 Nopember 2012 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Pertanggung Jawaban Tahap I tersebut, dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa sesuai Rencana Penggunaan Dana yang sudah ditetapkan dan dilaksanakan oleh terdakwa, terdapat alokasi anggaran dana Alokasi Dana Desa yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana yaitu :
 1. Pada belanja tidak langsung berupa biaya perbaikan jalan desa sebesar Rp. 47.300.000,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus ribu



rupiah) sesuai kwitansi tanggal 20 September 2012 yang menerima Luhut, berdasarkan keterangan saksi Luhut Bin Raban menerangkan tidak pernah menerima uang tersebut dan tidak ada menandatangani kwitansi tersebut.

2. Pada Belanja modal Pengadaan alat angkutan Sungai (Cis) sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai kwitansi tanggal 29 September 2012, tidak di dukung bukti yang sah dan valid.

3. Bantuan keuangan kepada PKK sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai kwitansi tanggal... Nopember 2012, tercantum penerima adalah Suriani, menurut saksi Suriani Binti Tonjo menerangkan tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut dan tidak adan menerima dana tersebut.

- Bahwa sesuai mekanismenya, seharusnya Surat Pertanggung Jawaban Tahap I yang dibuat tersebut dilakukan pengecekan di lapangan oleh Tim Pendamping Kecamatan Permata Intan yang ditunjuk sehingga apabila ada kegiatan berdasarkan Rencana Penggunaan Dana yang tidak sesuai Surat Pertanggung Jawaban maka rekomendasi dari Camat sebagai dasar instansi terkait melakukan pembayaran dapat ditangguhkan, namun kegiatan untuk melakukan verifikasi tersebut tidak dilaksanakan oleh Tim Pendamping Kecamatan hanya menerima Surat Pertanggung Jawaban saja yang dibuat oleh Desa Tumbang Salio sehingga terbitlah Surat Rekomendasi Camat Permata Intan sebagai dasar pencairan anggaran yang diminta kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya dan langsung disalurkan ke Desa Tumbang Salio.

Hal. 45 dari 84 Hal. Putusan No. 07/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



- Bahwa berdasarkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Tahap II (40%) tahun 2012 berdasarkan SP2D Nomor : 05373/SP2D/BTL/ 1.20.05.02/ DAU/2012 Tanggal 29 Nopember 2012 Desa Tumbang Salio menerima pencairan ADD sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Pertanggung Jawaban Tahap II tersebut, dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa sesuai Rencana Penggunaan Dana yang sudah ditetapkan dan dilaksanakan oleh terdakwa, terdapat alokasi anggaran dana Alokasi Dana Desa yang tidak sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana yaitu :
 1. Pada mata anggaran belanja aparatur dan operasional (Pemerintahan Desa) yaitu belanja pengadaan Lemari arsip sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai kwitansi tanggal 25 September 2012, namun tidak ada realisasinya.
 2. Pada mata anggaran belanja tidak langsung berupa bantuan keuangan kepada Taman Kanak-Kanak sesuai kwitansi tanda terima tanggal 27 September 2012 sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak ada tanda tangan penerima dan tidak ada realisasinya.
 3. Pada mata anggaran belanja tidak langsung berupa biaya pembangunan rumah ibadah tahap I sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai kwitansi tanggal 27 September 2012 tanpa ada tanda tangan penerima, sesuai pemeriksaan fisik di lapangan tidak ada realisasi.
 4. Pada belanja modal tidak langsung berupa pembangunan balai desa tahap I sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai



kwitansi tanda terima tanggal 27 September 2012 tidak ada tanda tangan penerima dan tanpa didukung bukti yang sah dan valid.

- Bahwa sesuai mekanismenya, seharusnya Surat Pertanggung Jawaban Tahap II yang dibuat tersebut dilakukan pengecekan di lapangan oleh Tim Pendamping Kecamatan Permata Intan yang ditunjuk sehingga apabila ada kegiatan berdasarkan Rencana Penggunaan Dana yang tidak sesuai Surat Pertanggung Jawaban maka rekomendasi dari Camat sebagai dasar instansi terkait melakukan pembayaran dapat ditangguhkan, namun kegiatan untuk melakukan verifikasi tersebut tidak dilaksanakan oleh Tim Pendamping Kecamatan hanya menerima Surat Pertanggung Jawaban saja yang dibuat oleh Desa Tumbang Salio sehingga terbitlah Surat Rekomendasi Camat Permata Intan sebagai dasar pencairan anggaran yang diminta kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya dan langsung disalurkan ke Desa Tumbang Salio.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Camat Permata Intan Nomor : 188.45/121/PI/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 tentang Pembentukan Tim pendamping pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tingkat kecamatan permata Intan, sudah ada ditunjuk Tim untuk melakukan verifikasi atas pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2012 namun Tim tersebut tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.
- Bahwa Anggaran Alokasi Dana Desa Tahun 2012 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) baik Tahap I dan Tahap II sudah dicairkan dan sudah disalurkan seluruhnya (terserap 100%) ke rekening Desa Tumbang Salio.

Hal. 47 dari 84 Hal. Putusan No. 07/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



- Bahwa terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2010 terdapat penyimpangan pada Surat Pertanggung Jawaban Tahap I yaitu pada kwitansi tanda terima ditandatangani sendiri oleh terdakwa dan penyimpangan Surat Pertanggung Jawaban Tahap II pada bukti kwitansi semua kwitansi tersebut di tandatangani sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa terhadap pelaksanaan ADD Tahun 2011, terdapat penyimpangan pada Surat Pertanggung Jawaban Tahap I terhadap kwitansi tanda terima semuanya ditandatangani oleh terdakwa dan penyimpangan Surat Pertanggung Jawaban Tahap II pada bukti kwitansi tanda terima semuanya ditanda tangani oleh terdakwa.
- Bahwa terhadap pelaksanaan ADD Tahun 2012 , terdapat penyimpangan pada Surat Pertanggung Jawaban Tahap I terhadap kwitansi tanda terima ditandatangani sendiri oleh terdakwa dan penyimpangan Surat Pertanggung Jawaban Tahap II pada bukti kwitansi tanda terima semuanya ditandatangani oleh terdakwa, kecuali kwitansi bantuan untuk kwitansi tanda terima bantuan keuangan kepada PKK sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh saksi Andi Saputra Bin Sinai atas perintah terdakwa.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan maka dalam penyusunan Rencana Penggunaan Dana harus dihadiri oleh masyarakat, aparat desa dan BPD, dan penyusunan Rencana Penggunaan Dana Tahun 2010, dan 2011 tidak ada dilaksanakan musyawarah dengan masyarakat dan tahun 2012 baru dilaksanakan musyawarah dengan masyarakat, aparat desa, dan pihak kecamatan.

Hal. 48 dari 84 Hal. Putusan No. 07/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyimpangan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa sejak tahun 2010, 2011 dan 2012 yang dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan mempergunakan anggaran Alokasi Dana Desa yang seharusnya peruntukannya sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana tahun 2010, 2011, 2012, namun dipergunakan terdakwa untuk keperluan lain yang tidak sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana tersebut ;
- Bahwa atas pekerjaan fisik kegiatan ADD di Desa Tumbang Salio dilakukan pemeriksaan pada tanggal 6 Oktober 2013 antara lain terdakwa, Penyidik Tindak Pidana Korupsi dari Polres Murung Raya, Tenaga Ahli Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Murung Raya, dan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan laporan hasil pengecekan lapangan yang disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Murung Raya dengan surat Nomor : 600/184/PU/2013 tanggal 28 Oktober 2013, disimpulkan bahwa terdapat 10 (sepuluh) item pekerjaan yang tidak sesuai dengan volume pekerjaan sesuai Laporan pertanggung jawaban yaitu :
 1. Perbaikan Kantor Desa Tahun 2010, barang sesuai nota sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) barang di lapangan sebesar Rp. 5.635.000,- (lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 2.365.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
 2. Perbaikan Pelabuhan Desa Tahun 2010, barang sesuai nota sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Barang di lapangan Nihil,

Hal. 49 dari 84 Hal. Putusan No. 07/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

3. Pembangunan Pos Kamling Tahun 2010, barang sesuai nota sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) barang dilapangan sebesar Rp. 2.408.000,- (dua juta empat ratus delapan ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 592.000,- (lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;

4. Perbaikan Kantor Desa Tahun 2011, barang sesuai nota sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) barang di lapangan Nihil, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) ;

5. Perbaikan kantor Gerbang Desa Tahun 2011, barang sesuai nota sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) barang di lapangan Nihil, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

6. Pembuatan Pagar Kantor Desa Tahun 2011, barang sesuai nota sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) barang di lapangan Nihil, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

7. Pembuatan Posyandu Tahun 2011, barang sesuai nota sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) namun berdasarkan perhitungan riil hanya sebesar Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) barang di lapangan sebesar Rp. 4.875.000,- (empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 3.875.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;



8. Perbaikan Jalan Desa/ Cor Jalan Tahun 2012, barang sesuai nota sebesar Rp. 47.300.000,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) barang di lapangan tidak bisa dihitung volume pekerjaan karena tidak di tunjukkan secara pasti pekerjaan tambal sulam, dari keterangan Kades Tumbang Salio (terdakwa) dana yang digunakan sebesar Rp. 16.305.000,-(enam belas juta tiga ratus lima ribu rupiah) ;
 9. Pembangunan Rumah Ibadah Tahun 2012, Barang sesuai nota sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) barang di lapangan Nihil, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 10. Pembangunan Balai Desa Tahun 2012, barang sesuai nota sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) barang di lapangan Nihil, sehingga terdapat selisih sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa walaupun pekerjaan tersebut ada dilaksanakan dan ada yang tidak dilaksanakan namun berdasarkan Surat PertanggungJawaban yang sudah dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa, anggaran Alokasi Dana Desa tetap diminta pencairannya dan sudah diterima oleh Desa Tumbang Salio dan dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi dan keperluan lain yang tidak sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah **menguntungkan diri sendiri atau orang lain** sebesar Rp. 115.692.000,00- (seratus lima belas ribu enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).



- Bahwa anggaran Alokasi Dana Desa tahun 2010, 2011, dan 2012 yang dipergunakan terdakwa tidak sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana Tahun 2010, 2011 dan 2012 dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain menurut pengakuan terdakwa dipergunakan antara lain :

No	Uraian	Jumlah
1	2	3
a	TAHUN 2010	
	- Jamuan tamu (Kabupaten dan kecamatan)	Rp. 3.335.000,- Rp. 3.360.000,-
	- Upah pembuatan SPJ dan RPD	Rp. 1.100.000,-
	- Penjilidan dokumen	Rp. 1.300.000,-
	- Pinjaman tersangka sendiri	Rp. 1.000.000,-
	- Pinjaman sekdes lgang	
	Total a	Rp.10..095.000,-
b	TAHUN 2011	
	- Bayar tagihan PBB sebanyak 177 objek pajak	Rp. 2.141.377,-
	- Bayar pajak PPN/PPH ADD	Rp. 3.600.000,-
	- Bayar bon warung (gotong royong dan jamuan tamu)	Rp. 8.994.750,-
	- Biaya pencairan ADD (Aparat desa)	Rp. 5.900.000,-
	- Upah SPJ dan penggandaan	Rp. 3.500.000,-
	- Upah perbaikan 2 buah kapak besi keperluan perbaikan jalan	Rp. 400.000,-
	- Pembelian mesin genset + oli campur	Rp. 850.000,-
	- Pembelian uang leges dan blaongko pajak	Rp. 315.000,- Rp. 1.500.000,-
	- Pembelian wairless/ pengeras suara	Rp. 592.000,-
	- Pembelian bolam lampu, kabel listrik dan karpet kantor desa	Rp. 300.000,-
	- Pembelian 4 liter rondap (kerja bakti)	Rp. 1.150.000,-
	- Bayar ATK dan perjalanan dinas ketua BPD	Rp. 500.000,- Rp. 2.000.000,-
	- Pinjaman ketua BPD sdr. Dadin (16-6-2011)	Rp. 500.000,- Rp. 500.000,-
	- Pinjaman ketua BPD sdr. Dadin (17-10-2011)	Rp. 150.000,-

Hal. 52 dari 84 Hal. Putusan No. 07/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



	<ul style="list-style-type: none">- Pinjaman tersangka sendiri (16-6-2011)- Pinjaman bendahara desa sdr. Andi Saputra (18-10-2011)- Pinjaman bendahara desa sdr. Andi Saputra (16-06-2011)	
	Total b	Rp. 35.058.127,-
c	TAHUN 2012	
	<ul style="list-style-type: none">- Bayar pajak PPH/PPN ADD- Bon warung (kerja bakti dan jamuan tamu)- Biaya pengurusan pencairan ADD- Biaya transportasi perjalanan dinas aparat desa untuk pengajuan ADD- Upah pembuatan SPJ- Biaya fotocopi SPJ dan penjiilidan- Bayar operasional ketua BPD- Bayar operasional tersangka selaku Kades- Bayar operasional Sekdes- Bayar operasional bendahara desa- Sumbangan HUT Tira Tangka Balang di Kecamatan Permata Intan- Beli baju dinas lapangan tersangka selaku Kades- Belli tinta komputer dan staples penjiilid- Pinjaman sekdes sdr. Igang (30-11-2012)- Pinjaman sekdes sdr. Igang (01-12-2012)- Pinjaman sekdes sdr. Igang (27-11-2012)- Pinjaman sdr. Migun (28-11-2012)- Pinjaman ketua BPD sdr. Dadin (28-11-2012)- Pinjaman ketua BPD sdr. Dadin (13-11-2012)- Pinjaman tersangka sendiri (28-11-2012)- Pinjaman bendahara desa sdr. Andi Saputra (28-11-2012)- Pinjaman bendahara desa sdr. Andi Saputra (30-11-2012)	<ul style="list-style-type: none">Rp. 5.957.000,-Rp. 7.152.000,-Rp. 6.240.000,-Rp. 3.000.000,-Rp. 3.800.000,-Rp. 1.120.000,-Rp. 5.110.000,-Rp. 5.160.000,-Rp. 5.160.000,-Rp. 5.160.000,-Rp. 1.500.000,-Rp. 570.000,-Rp. 550.000,-Rp. 200.000,-Rp. 850.000,-Rp. 300.000,-Rp. 4.000.000,-Rp. 2.000.000,-Rp. 200.000,-Rp. 2.000.000,-Rp. 600.000,-Rp. 3.122.500,-



Total c	Rp. 64.051.000
Total A+B+C	Rp. 109.204.127,-

- Bahwa anggaran Alokasi Dana Desa di terima oleh saksi Dadin Bin Unjung sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk keperluan pembayaran tanah milik saksi yang dijual kepada Desa Tumbang Salio untuk keperluan pembangunan tempat ibadah yang mana sesuai anggaran sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Tahun 2012 dan saksi ada meminjam uang dari Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) antara tahun 2011-2012.
- Bahwa Anggaran Alokasi Dana Desa juga diterima oleh saksi Igang Bin Totos sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk keperluan pembayaran tanah milik saksi yang dijual kepada Desa Tumbang Salio untuk keperluan pembangunan balai desa yang sesuai anggaran Tahun 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 115.692.000,00- (seratus lima belas ribu enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : SR-064/PW15/5/2014 tanggal 17 Februari 2014 perihal Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Tumbang Salio Kecamatan Permata Intan Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2010, 2011 dan 2012. Telah terjadi penyimpangan yang tidak sesuai



dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :

- Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan : **"bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus di dukung dengan bukti yang lengkap dan sah.**
- Pasal 9 ayat (2) ; **" bahwa bukti sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud"**
- Pasal 13 ayat (2) ; **" bahwa penatausahaan pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa "**

Sehingga merugikan negara / daerah atas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Tumbang Salio Kecamatan Permata Intan Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2010, 2011 dan 2012 senilai Rp. 115.692.000,00- (seratus lima belas ribu enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

- Terhadap kegiatan fisik yang bersumber dari ADD Desa Tumbang Salio Tahun 2010, 2011 dan 2012 yang pertanggungjawaban kegiatan tidak sesuai dengan realisasi fisik yang seharusnya senilai Rp. 79.227.000,- (tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah) berdasarkan hasil pemeriksaan Lapangan kegiatan fisik yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Murung Raya Nomor : 600/170.a/TU-PU/2013 dengan rincian sebagai berikut :



No	Tahun Anggaran	Uraian Kegiatan	Jumlah LPJ (Rp)	Realisasi Fisik (Rp)	Kerugian Keuangan Negara
a	b	C	d	e	f
1	2010	Pekerjaan kantor Desa	8.000.000,00	5.635.000,00	2.365.000,00
2	2010	Pekerjaan Pelabuhan Desa	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
3	2010	Pembangunan Pos Kamling	3.000.000,00	2.408.000,00	592.000,00
Sub Jumlah Tahun 2010			17.000.000,00	8.043.000,00	8.957.000,00
4	2011	Perbaikan kantor Desa	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00
5	2011	Perbaikan Pintu Gerbang Desa	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
6	2011	Pembuatan Pagar kantor Desa	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
7	2011	Pembangunan Posyandu	9.000.000,00	5.125.000,00	3.875.000,00
Sub Jumlah Tahun 2011			24.400.000,00	5.125.000,00	19.275.000,00
8	2012	Perbaikan jalan desa/Cor Jalan	47.300.000,00	16.305.000,00	30.995.000,00
9	2012	Pembangunan Rumah Ibadah	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
10	2012	Pembangunan Balai Desa	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Sub Jumlah Tahun 2012			67.300.000,00	16.305.000,00	50.995.000,00
Jumlah (Tahun 2010+2011+2012)			108.700.000,00	29.473.000,00	79.227.000,00

- Terdapat LPJ kegiatan yang tidak didukung dengan bukti yang sah dan valid senilai Rp. 36.465.000,00 (tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Tahun Anggaran	Uraian Kegiatan	Jumlah LPJ (Rp)	Realisasi Fisik (Rp)	Kerugian Keuangan Negara
a	b	C	d	e	f
1	2010	Bantuan Keuangan kepada Posyandu	2.500.000,00	500.000,00	2.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2	2010	Bantuan Sosial hari-hari besar	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
3	2010	Bantuan keuangan kepada Karang Taruna	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
4	2010	Biaya pembangunan Pagar Desa	6.000.000,00	1.600.000,00	4.400.000,00
Sub Jumlah Tahun 2010			13.500.000,00	2.100.000,00	11.400.000,00
5	2011	Belanja alat tulis kantor Pemdes	910.000,00	170.000,00	740.000,00
6	2011	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pemdes (SPPD) No.:090/ /Pem-DTS/2011 tanggal 13 Juni 2011 an. Jumadi Ke Puruk Cahu	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00
7	2011	Bantuan keuangan kepada Karang Taruna	3.500.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00
8	2011	Bantuan Keuangan kepada PKK	5.000.000,00	4.500.000,00	500.000,00
9	2011	Biaya Perbaikan Jalan Desa	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
10	2011	Bantuan Keuangan kepada LPMD	3.065.000,00	0,00	3.065.000,00
11	2011	Bantuan keuangan kepada Tim Kesenian Desa	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Sub Jumlah Tahun 2011			26.035.000,00	7.170.000,00	18.865.000,00
12	2012	Belanja modal pengadaan alat angkut (Cis)	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00
13	2012	Bantuan keuangan kepada PKK	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
14	2012	Belanja modal pengadaan lemari arsip	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
15	2012	Bantuan keuangan ke TK	450.000,00	0,00	450.000,00
Sub Jumlah Tahun 2012			6.200.000,00	0,00	6.200.000,00
Jumlah			45.735.000,00	9.270.000,00	36.465.000,00

Hal. 57 dari 84 Hal. Putusan No. 07/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 24 Juni 2014 Nomor Reg.Perk. PDS-05/Plang/2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JUMADI, AP Bin DAMAI (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana pada dakwaan subsider ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **JUMADI, AP Bin DAMAI (Alm)** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara membayar pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider selama 5 (lima) bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp. 104.363.000,- (seratus empat juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang

Hal. 58 dari 84 Hal. Putusan No. 07/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



untuk menutupi utang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar utang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Camat Permata Intan Nomor : 188.45 / 30 / PI / 2010, tanggal 26 Agustus 2010 tentang Pembentukan Tim Pendamping Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tingkat Kecamatan Permata Intan, tahun 2010 ;
2. 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Camat Permata Intan Nomor : 188.45 / 121/ PI / 2012, tanggal 22 Februari 2012 tentang Pembentukan Tim Pendamping Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tingkat Kecamatan Permata Intan, tahun 2012 ;
3. 11 (Sebelas) lembar foto copy DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Tahun anggaran 2011 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya ;
4. 10 (Sepuluh) lembar foto copy DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Tahun anggaran 2012 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya ;
5. 1 (Satu) lembar foto copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 001258 / SP2D / LS-BTL/1.20.05/2011, tanggal 13 Juni 2011.
6. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor : 000213/SPM/LS/1.20.05/PPKD/2011, tanggal 10 Juni 2011 ;

Hal. **59** dari **84** Hal. Putusan No. 07/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



7. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, Nomor : / DPPKAD / 2011, tanggal 10 Juni 2011 ;
8. 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 000213/SPP/LS/1.20.05/PPKD/2011, masing- masing tanggal 10 Juni 2011 ;
9. 1 (Satu) lembar foto copy Kwitansi pembayaran pencairan dana ADD untuk Desa Tumbang Salio sebesar Rp. 43.770.000,- (Empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 10 Juni 2011 ;
- 10.1 (Satu) lembar foto copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 05173 / SP2D / BTL /1.20.05.02/ DAU/2012, tanggal 23 Nopember 2012 ;
- 11.1 (Satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Nomor : 00697/SPM-BTL/1.20.05.02/DAU/2012 tanggal 21 Nopember 2012 ;
- 12.1 (Satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, Nomor : / DPPKAD / 2012, tanggal 21 Nopember 2012 ;
- 13.3 (Tiga) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 000679//SPP-BTL/1.20.05.02/DAU/2012, masing- masing tanggal 21 Nopember 2012 ;
- 14.1 (Satu) lembar foto copy Kwitansi pembayaran pencairan dana ADD untuk Desa Tumbang Salio sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) tanggal 21 Nopember 2012 ;
- 15.1 (Satu) lembar foto copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 05373 / SP2D / BTL/1.20.05.02/DAU/2012, tanggal 29 Nopember 2012 ;

Hal. 60 dari 84 Hal. Putusan No. 07/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



- 16.1 (Satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Nomor :
00702/SPM-BTL/1.20.05.02/DAU/2012 , tanggal 29 Nopember 2012 ;
- 17.1 (Satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Pengguna Anggaran, Nomor : / DPPKAD / 2012, tanggal 29
Nopember 2012 ;
- 18.3 (Tiga) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor : 000702//SPP-BTL/1.20.05.02/DAU/2012, masing- masing
tanggal 21 Nopember 2012 ;
- 19.1 (Satu) lembar foto copy Kwitansi pembayaran pencairan dana ADD
untuk Desa Tumbang Salio sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh
juta rupiah) tanggal 29 Nopember 2012 ;
- 20.1 (Satu) berkas asli, Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD tahap I
dan II tahun 2010 ;
- 21.1 (Satu) berkas asli, Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD tahap I
dan II tahun 2011 ;
- 22.1 (Satu) berkas asli, Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD tahap I
dan II tahun 2012 ;
- 23.1 (Satu) lembar asli, Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD tahap 1
(30%), tanggal Mei 2010 ;
- 24.1 (Satu) lembar foto copy, Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD
tahap II (40%), tanggal Oktober 2010, (dilegalisir) ;
- 25.1 (Satu) lembar foto copy, Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD
tahap 1 (60%), tanggal 30 Mei 2011, (dilegalisir) ;
- 26.1 (Satu) lembar asli, Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD tahap II
(40%), tanggal 20 September 2011 ;



- 27.1 (Satu) lembar foto copy, Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD tahap 1 (60%), tanggal 13 November 2012, (legalisir) ;
- 28.1 (Satu) lembar foto copy, Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD tahap II (40%), tanggal 13 Nopember 2012, (legalisir) ;
- 29.3 (Tiga) lembar scan, Surat Keputusan Bupati Murung Raya nomor : 188.45/277/2008, tanggal 11 Agustus 2008, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Tumbang Salio Kec. Permata Intan ;
- 30.3 (Tiga) lembar scan, Surat Keputusan Bupati Murung Raya nomor : 188.45/112/2011, tanggal 30 Maret 2011, tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Pegganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tumbang Salio Kec. Permata Intan periode 2011-2013 ;
- 31.1 (Satu) lembar foto copy, Surat Keputusan Bupati Murung Raya nomor : 813/473/BKD/2008, tanggal 01 Desember 2008, tentang pengangkatan sdr. IGANG menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Sekretaris Desa Tumbang Salio, (legalisir) ;
- 32.2 (Dua) lembar foto copy, Surat Keputusan Kepala Desa Tumbang Salio nomor : 140/07/BEND-DESA/II/2011, tanggal 03 Januari 2011, tentang Pengangkatan Urusan Keuangan menjadi Bendahara Desa Tumbang Salio Kec. Permata Intan, (legalisir) ;
- 33.1 (Satu) berkas asli, pengajuan usulan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap 1 (30%) TA. 2010, nomor lepas, tanggal Juni 2010 ;
- 34.1 (Satu) berkas foto copy, mohon dicairkan dana ADD tahap 1 sebesar 60% dan dana Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah TA. 2011, nomor : 973/111/DS-TS/VI/2011, tanggal 06 Juni 2011, (legalisir) ;

Hal. 62 dari 84 Hal. Putusan No. 07/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35.1 (Satu) berkas foto copy, mohon dicairkan dana ADD tahap II sebesar 40% TA. 2011, nomor : 140/131/DS-TS/IX/2011, tanggal 20 September 2011, (legalisir) ;

36.1 (Satu) berkas foto copy, permohonan pencairan dana ADD tahap I sebesar 60%, nomor : 412/149/PEM-DTS/2012, tanggal 13 November 2012, (legalisir) ;

37.1 (Satu) berkas foto copy, permohonan pencairan dana ADD tahap II sebesar 40%, nomor : 412/151/PEM-DTS, tanggal 13 November 2012, (legalisir) ;

38.3 (Tiga) lembar foto copy Buku Tabungan Bank Kalteng Nomor Seri : TA 0041125 atas nama Pemerintah Desa Tumbang Salio Kec. Permata Intan nomor Rekening : 0501-202-000002678-0, (legalisir) ;

39.1 (Satu) lembar asli, bukti setoran sdr. JUMADI, AP sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) ke rekening Pemerintah Desa Tumbang Salio Kec. Permata Intan nomor Rekening : 0501-202-000002678-0 melalui Bank Kalteng Cab. Puruk Cahu, tanggal 19 Agustus 2013 ;

40.3 (Tiga) lembar foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA. 2010 nomor : 1.2201170352, tanggal 15 Januari 2010, (dilegalisir) ;

41.9 (Sembilan) lembar foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya nomor 2 tahun 2010, tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Murung Raya, tanggal 26 Juli 2010, (dilegalisir).

42.13 (Tiga belas) lembar foto copy Peraturan Bupati Murung Raya nomor 16 tahun 2011, tentang pedoman umum pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Murung Raya tahun anggaran 2011, tanggal 03 Januari 2011, (dilegalisir) ;

Hal. 63 dari 84 Hal. Putusan No. 07/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



43.12 (Dua belas) lembar foto copy Peraturan Bupati Murung Raya nomor 3 tahun 2012, tentang pedoman umum pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Murung Raya tahun anggaran 2012, tanggal 03 Januari 2012, (dilegalisir) ;

44.1 (Satu) lembar foto copy formulir setoran/transfer dari Bendahara Pengeluaran BPMD Kab. Murung Raya ke rekening Pemerintah Desa Tumbang Salio masing-masing sebesar Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2010 dan sebesar Rp. 28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah), tanggal 06 Desember 2010, (dilegalisir) ; Terlampir dalam berkas perkara ;

45. Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar ; Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti ;

5. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

D. Salinan Resmi Putusan Pengadilan TIPIKOR Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 16 September 2014 No. 43/PID.SUS/TPK/PN.PLR.

1. Menyatakan Terdakwa **JUMADI, AP Bin DAMAI** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer ;
2. Membebaskan Terdakwa **JUMADI, AP Bin DAMAI** oleh karena itu dari dakwaan primer ;
3. Menyatakan Terdakwa **JUMADI, AP Bin DAMAI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 64 dari 84 Hal. Putusan No. 07/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsider ;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JUMADI, AP Bin DAMAI (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menghukum Terdakwa **JUMADI, AP Bin DAMAI (Alm)** untuk membayar uang pengganti masing-masing sebesar :
 - Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), berdasarkan bukti setoran ke rekening Pemerintah Desa Tumbang Salio Kec. Permata Intan Nomor Rekening : 0501-202-000002678-0 melalui Bank Kalteng Cab. Puruk Cahu , tanggal 19 Agustus 2013 ;
 - Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diserahkan MIGUN PIANDI Bin DAHLAN, berdasarkan bukti Berita Acara Penyerahan Uang Pengganti Kerugian Negara pada tanggal 13 Juni 2014 di Kantor Kejaksaan Negeri Puruk Cahu ;
 - Rp. 4.329.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang diserahkan ANDI SAPUTRA Bin SINAI, berdasarkan bukti Berita Acara Penyerahan Uang Pengganti Kerugian Negara pada tanggal 13 Juni 2014 di Kantor Kejaksaan Negeri Puruk Cahu ;
6. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menyetorkannya uang pengganti yang sebagian sudah dikembalikan oleh Terdakwa **JUMADI, AP Bin DAMAI (Alm)** tersebut di atas ke **Kas Daerah** ;
7. Menghukum Terdakwa **JUMADI, AP Bin DAMAI (Alm)** untuk membayar uang pengganti yakni sejumlah **Rp. 104.363.000,- (seratus empat juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah)**

Hal. 65 dari 84 Hal. Putusan No. 07/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

8. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa **JUMADI, AP Bin DAMAI (Alm)** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

9. Menetapkan Terdakwa **JUMADI, AP Bin DAMAI (Alm)** tetap ditahan ;

10. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Camat Permata Intan Nomor : 188.45 / 30 / PI / 2010, tanggal 26 Agustus 2010 tentang Pembentukan Tim Pendamping Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tingkat Kecamatan Permata Intan, tahun 2010 ;

2. 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Camat Permata Intan Nomor : 188.45 / 121/ PI / 2012, tanggal 22 Februari 2012 tentang Pembentukan Tim Pendamping Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tingkat Kecamatan Permata Intan, tahun 2012 ;

3. 11 (Sebelas) lembar foto copy DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Tahun anggaran 2011 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya ;

4. 10 (Sepuluh) lembar foto copy DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Tahun

Hal. 66 dari 84 Hal. Putusan No. 07/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



anggaran 2012 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya ;

5. 1 (Satu) lembar foto copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
Nomor : 001258 / SP2D / LS-BTL/1.20.05/2011, tanggal 13 Juni
2011 ;

6. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Permintaan Membayar (SPM)
Nomor : 000213/SPM/LS/1.20.05/PPKD/2011, tanggal 10 Juni
2011 ;

7. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Pengguna Anggaran, Nomor : / DPPKAD / 2011, tanggal 10
Juni 2011 ;

8. 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor : 000213/SPP/LS/1.20.05/PPKD/2011, masing- masing
tanggal 10 Juni 2011 ;

9. 1 (Satu) lembar foto copy Kwitansi pembayaran pencairan dana
ADD untuk Desa Tumbang Salio sebesar Rp. 43.770.000,-
(Empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal
10 Juni 2011 ;

10. 1 (Satu) lembar foto copy SP2D (Surat Perintah Pencairan
Dana) Nomor : 05173 / SP2D / BTL /1.20.05.02/ DAU/2012,
tanggal 23 Nopember 2012 ;

11. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Nomor :
00697/SPM-BTL/1.20.05.02/DAU/2012 tanggal 21 Nopember
2012 ;

Hal. 67 dari 84 Hal. Putusan No. 07/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



12. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Pengguna Anggaran, Nomor : / DPPKAD / 2012, tanggal 21
Nopember 2012 ;
13. 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor : 000679//SPP-BTL/1.20.05.02/DAU/2012, masing-
masing tanggal 21 Nopember 2012 ;
14. 1 (Satu) lembar foto copy Kwitansi pembayaran pencairan dana
ADD untuk Desa Tumbang Salio sebesar Rp. 60.000.000,-
(Enam puluh juta rupiah) tanggal 21 Nopember 2012 ;
15. 1 (Satu) lembar foto copy SP2D (Surat Perintah Pencairan
Dana) Nomor : 05373 / SP2D / BTL/1.20.05.02/DAU/2012,
tanggal 29 Nopember 2012 ;
16. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Nomor :
00702/SPM-BTL/1.20.05.02/DAU/2012 , tanggal 29 Nopember
2012 ;
17. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Pengguna Anggaran, Nomor : / DPPKAD / 2012, tanggal 29
Nopember 2012 ;
18. 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor : 000702//SPP-BTL/1.20.05.02/DAU/2012, masing-
masing tanggal 21 Nopember 2012 ;
19. 1 (Satu) lembar foto copy Kwitansi pembayaran pencairan dana
ADD untuk Desa Tumbang Salio sebesar Rp. 40.000.000,-
(Empat puluh juta rupiah) tanggal 29 Nopember 2012 ;
20. 1 (Satu) berkas asli, Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD
tahap I dan II tahun 2010 ;

Hal. 68 dari 84 Hal. Putusan No. 07/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



21. 1 (Satu) berkas asli, Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD tahap I dan II tahun 2011 ;
22. 1 (Satu) berkas asli, Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD tahap I dan II tahun 2012 ;
23. 1 (Satu) lembar asli, Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD tahap 1 (30%), tanggal Mei 2010 ;
24. 1 (Satu) lembar foto copy, Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD tahap II (40%), tanggal Oktober 2010, (dilegalisir) ;
25. 1 (Satu) lembar foto copy, Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD tahap 1 (60%), tanggal 30 Mei 2011, (dilegalisir) ;
26. 1 (Satu) lembar asli, Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD tahap II (40%), tanggal 20 September 2011 ;
27. 1 (Satu) lembar foto copy, Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD tahap 1 (60%), tanggal 13 November 2012, (legalisir) ;
28. 1 (Satu) lembar foto copy, Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD tahap II (40%), tanggal 13 Nopember 2012, (legalisir) ;
29. 3 (Tiga) lembar scan, Surat Keputusan Bupati Murung Raya nomor : 188.45/277/2008, tanggal 11 Agustus 2008, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Tumbang Salio Kec. Permata Intan;
30. 3 (Tiga) lembar scan, Surat Keputusan Bupati Murung Raya nomor : 188.45/112/2011, tanggal 30 Maret 2011, tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Pegganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tumbang Salio Kec. Permata Intan periode 2011-2013 ;

Hal. 69 dari 84 Hal. Putusan No. 07/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. 1 (Satu) lembar foto copy, Surat Keputusan Bupati Murung Raya nomor : 813/473/BKD/2008, tanggal 01 Desember 2008, tentang pengangkatan sdr. IGANG menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Sekretaris Desa Tumbang Salio, (legalisir) ;
32. 2 (Dua) lembar foto copy, Surat Keputusan Kepala Desa Tumbang Salio nomor : 140/07/BEND-DESA/II/2011, tanggal 03 Januari 2011, tentang Pengangkatan Urusan Keuangan menjadi Bendahara Desa Tumbang Salio Kec. Permata Intan, (legalisir) ;
33. 1 (Satu) berkas asli, pengajuan usulan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap 1 (30%) TA. 2010, nomor lepas, tanggal Juni 2010 ;
34. 1 (Satu) berkas foto copy, mohon dicairkan dana ADD tahap 1 sebesar 60% dan dana Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah TA. 2011, nomor : 973/111/DS-TS/VI/2011, tanggal 06 Juni 2011, (legalisir).
35. 1 (Satu) berkas foto copy, mohon dicairkan dana ADD tahap II sebesar 40% TA. 2011, nomor : 140/131/DS-TS/IX/2011, tanggal 20 September 2011, (legalisir) ;
36. 1 (Satu) berkas foto copy, permohonan pencairan dana ADD tahap I sebesar 60%, nomor : 412/149/PEM-DTS/2012, tanggal 13 November 2012, (legalisir) ;
37. 1 (Satu) berkas foto copy, permohonan pencairan dana ADD tahap II sebesar 40%, nomor : 412/151/PEM-DTS, tanggal 13 November 2012, (legalisir) ;

Hal. 70 dari 84 Hal. Putusan No. 07/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



38. 3 (Tiga) lembar foto copy Buku Tabungan Bank Kalteng Nomor Seri : TA 0041125 atas nama Pemerintah Desa Tumbang Salio Kec. Permata Intan nomor Rekening : 0501-202-000002678-0, (legalisir) ;
39. 1 (Satu) lembar asli, bukti setoran sdr. JUMADI, AP sebesar **Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)** ke rekening Pemerintah Desa Tumbang Salio Kec. Permata Intan nomor Rekening : 0501-202-000002678-0 melalui Bank Kalteng Cab. Puruk Cahu, tanggal 19 Agustus 2013 ;
40. 3 (Tiga) lembar foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA. 2010 nomor : 1.2201170352, tanggal 15 Januari 2010, (dilegalisir) ;
41. 9 (Sembilan) lembar foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya nomor 2 tahun 2010, tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Murung Raya, tanggal 26 Juli 2010, (dilegalisir) ;
42. 13 (Tiga belas) lembar foto copy Peraturan Bupati Murung Raya nomor 16 tahun 2011, tentang pedoman umum pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Murung Raya tahun anggaran 2011, tanggal 03 Januari 2011, (dilegalisir) ;
43. 12 (Dua belas) lembar foto copy Peraturan Bupati Murung Raya nomor 3 tahun 2012, tentang pedoman umum pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Murung Raya tahun anggaran 2012, tanggal 03 Januari 2012, (dilegalisir) ;
44. 1 (Satu) lembar foto copy formulir setoran/transfer dari Bendahara Pengeluaran BPMD Kab. Murung Raya ke rekening Pemerintah Desa Tumbang Salio masing-masing sebesar Rp.

Hal. 71 dari 84 Hal. Putusan No. 07/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2010 dan sebesar Rp. 28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah), tanggal 06 Desember 2010 (dilegalisir), **Terlampir dalam berkas perkara ;**

45. Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 40 (Empat puluh) lembar, **Dirampas untuk Negara ;**

11. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;**

E. Akta permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 September 2014 No.07/Aka/Pid.Sus-TPK/2014/PN.PLK. yang dibuat oleh Baso Rasyid, SH.,MH. Panitera Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Palangka Raya menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 16 September 2014 Nomor : 43/ Pid.Sus / TPK / 2014 / PN.Plk.

F. Akta pemberitahuan permohonan banding kepada Terdakwa tanggal 22 September 2014 Nomor : 43/Akta. Pid.Sus /TPK/2014/PN.Plk. ;

G. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh BASO RASYID ,SH.,MH. Panitera Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 06 Oktober 2014, Nomor : W16.U1/198/HK.01-TPK/X/2014, yang ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya ;

Hal. 72 dari 84 Hal. Putusan No. 07/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, sehingga dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya berkebaratan atas pidana penjara sebagai pengganti jika harta benda Terdakwa tidak cukup untuk memenuhi kewajiban Terdakwa dalam membayar uang pengganti yang hanya selama 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Tanggal 16 September 2014 Nomor: 43/Pid.Sus/2014/PN.Plk. serta memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding **sependapat** dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan syah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding hanya akan memperbaiki sekedar mengenai status uang yang sudah di kembalikan oleh Terdakwa dalam perkara ini yaitu :

- Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), berdasarkan bukti setoran ke rekening Pemerintah Desa Tumbang Salio Kec. Permata Intan Nomor Rekening : 0501-202-000002678-0 melalui Bank Kalteng Cab. Puruk Cahu , tanggal 19 Agustus 2013 ;
- Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diserahkan MIGUN PIANDI Bin DAHLAN, berdasarkan bukti Berita Acara Penyerahan Uang

Hal. **73** dari **84** Hal. Putusan No. 07/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Pengganti Kerugian Negara pada tanggal 13 Juni 2014 di Kantor
Kejaksaan Negeri Puruk Cahu ;

- Rp. 4.329.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu
rupiah) yang diserahkan ANDI SAPUTRA Bin SINAI, berdasarkan
bukti Berita Acara Penyerahan Uang Pengganti Kerugian Negara
pada tanggal 13 Juni 2014 di Kantor Kejaksaan Negeri Puruk Cahu ;

Sehingga seluruhnya berjumlah **Rp. 11.329.000,- (sebelas juta tiga ratus dua
puluh Sembilan ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa uang yang sudah di kembalikan oleh Terdakwa
haruslah dikembalikan kepada Kas Daerah oleh karena itu Jaksa Penuntut
Umum sebagai eksekutor atas putusan ini wajib untuk mengeksekusi dan
kemudian menyetorkan kepada Kas Daerah;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah uang pengganti yang ditetapkan
oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama setelah Majelis Hakim Tingkat Banding
meneliti secara saksama jumlah kerugian/uang hasil kejahatan yang diperoleh
Terdakwa ternyata sebesar **Rp. 104.363.000,- (seratus empat juta tiga ratus
enam puluh tiga ribu rupiah)** di tambah dengan yang sudah dikembalikan
oleh Terdakwa sebesar **Rp. 11.329.000,- (sebelas juta tiga ratus dua puluh
Sembilan ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat
dengan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai subsidair pidana penjara
pengganti uang yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana Korupsi selama 6
(enam) bulan, adil dan bijaksana apabila subsidair pidana uang pengganti
tersebut diperberat sebagaimana akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya



tanggal 16 September 2014 Nomor: 43/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plk. harus diperbaiki sekedar mengenai ketentuan uang yang sudah dikembalikan Terdakwa dan subsidair pidana penjara uang pengganti, sedangkan putusan selebihnya akan dikuatkan, sehingga Amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan membenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana tersebut dan harus di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP;

Memperhatikan, pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Tanggal 16 September 2014 Nomor : 43/PID.SUS-TPK/2014/PN.PLK. sekedar mengenai ketentuan uang yang sudah dikembalikan Terdakwa dan pidana

Hal. 75 dari 84 Hal. Putusan No. 07/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



penjara apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JUMADI, AP Bin DAMAI (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa **JUMADI, AP. Bin DAMAI (Alm)** dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **JUMADI, AP Bin DAMAI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUMADI, AP Bin DAMAI (Alm)** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan secara hukum bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp. 11.329.000,- (sebelas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
6. Memerintah kepada Penuntut Umum untuk menyetorkannya uang yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa sebagaimana tersebut diatas ke **Kas Daerah** ;
7. Menghukum Terdakwa **JUMADI, AP Bin DAMAI (Alm)** untuk membayar uang pengganti yakni sejumlah **Rp. 104.363.000,- (seratus empat juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah)**

Hal. 76 dari 84 Hal. Putusan No. 07/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

8. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
9. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
10. Menetapkan agar barang bukti berupa :

1. 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Camat Permata Intan Nomor : 188.45 / 30 / PI / 2010, tanggal 26 Agustus 2010 tentang Pembentukan Tim Pendamping Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tingkat Kecamatan Permata Intan, tahun 2010 ;
2. 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Camat Permata Intan Nomor : 188.45 / 121/ PI / 2012, tanggal 22 Februari 2012 tentang Pembentukan Tim Pendamping Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tingkat Kecamatan Permata Intan, tahun 2012 ;
3. 11 (Sebelas) lembar foto copy DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Tahun anggaran 2011 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya ;
4. 10 (Sepuluh) lembar foto copy DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah)

Hal. 77 dari 84 Hal. Putusan No. 07/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun anggaran 2012 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan,
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya ;

5. 1 (Satu) lembar foto copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 001258 / SP2D / LS-BTL/1.20.05/2011, tanggal 13 Juni 2011 ;
6. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor : 000213/SPM/LS/1.20.05/PPKD/2011, tanggal 10 Juni 2011 ;
7. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, Nomor : / DPPKAD / 2011, tanggal 10 Juni 2011 ;
8. 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 000213/SPP/LS/1.20.05/PPKD/2011, masing-masing tanggal 10 Juni 2011 ;
9. 1 (Satu) lembar foto copy Kwitansi pembayaran pencairan dana ADD untuk Desa Tumbang Salio sebesar Rp. 43.770.000,- (Empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 10 Juni 2011 ;
10. 1 (Satu) lembar foto copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 05173 / SP2D / BTL /1.20.05.02/ DAU/2012, tanggal 23 Nopember 2012 ;
11. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Nomor : 00697/SPM-BTL/1.20.05.02/DAU/2012 tanggal 21 Nopember 2012 ;

Hal. 78 dari 84 Hal. Putusan No. 07/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Pengguna Anggaran, Nomor : / DPPKAD / 2012, tanggal
21 Nopember 2012 ;
13. 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran
(SPP) Nomor : 000679//SPP-BTL/1.20.05.02/DAU/2012,
masing- masing tanggal 21 Nopember 2012 ;
14. 1 (Satu) lembar foto copy Kwitansi pembayaran pencairan
dana ADD untuk Desa Tumbang Salio sebesar Rp.
60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) tanggal
21 Nopember 2012 ;
15. 1 (Satu) lembar foto copy SP2D (Surat Perintah Pencairan
Dana) Nomor : 05373 / SP2D / BTL/1.20.05.02/DAU/2012,
tanggal 29 Nopember 2012 ;
16. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Nomor :
00702/SPM-BTL/1.20.05.02/DAU/2012, tanggal 29 Nopember
2012 ;
17. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Pengguna Anggaran, Nomor : / DPPKAD / 2012, tanggal
29 Nopember 2012 ;
18. 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran
(SPP) Nomor : 000702//SPP-BTL/1.20.05.02/DAU/2012,
masing- masing tanggal 21 Nopember 2012 ;
19. 1 (Satu) lembar foto copy Kwitansi pembayaran pencairan
dana ADD untuk Desa Tumbang Salio sebesar
Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) tanggal
29 Nopember 2012 ;

Hal. 79 dari 84 Hal. Putusan No. 07/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



20. 1 (Satu) berkas asli, Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD tahap I dan II tahun 2010 ;
21. 1 (Satu) berkas asli, Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD tahap I dan II tahun 2011 ;
22. 1 (Satu) berkas asli, Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD tahap I dan II tahun 2012 ;
23. 1 (Satu) lembar asli, Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD tahap 1 (30%), tanggal Mei 2010 ;
24. 1 (Satu) lembar foto copy, Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD tahap II (40%), tanggal Oktober 2010, (dilegalisir) ;
25. 1 (Satu) lembar foto copy, Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD tahap 1 (60%), tanggal 30 Mei 2011, (dilegalisir) ;
26. 1 (Satu) lembar asli, Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD tahap II (40%), tanggal 20 September 2011 ;
27. 1 (Satu) lembar foto copy, Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD tahap 1 (60%), tanggal 13 November 2012, (legalisir) ;
28. 1 (Satu) lembar foto copy, Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD tahap II (40%), tanggal 13 Nopember 2012, (legalisir) ;
29. 3 (Tiga) lembar scan, Surat Keputusan Bupati Murung Raya nomor : 188.45/277/2008, tanggal 11 Agustus 2008, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Tumbang Salio Kec. Permata Intan ;
30. 3 (Tiga) lembar scan, Surat Keputusan Bupati Murung Raya nomor : 188.45/112/2011, tanggal 30 Maret 2011, tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Pegganti

Hal. 80 dari 84 Hal. Putusan No. 07/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa
Tumbang Salio Kec. Permata Intan periode 2011-2013 ;

31. 1 (Satu) lembar foto copy, Surat Keputusan Bupati Murung Raya nomor : 813/473/BKD/2008, tanggal 01 Desember 2008, tentang pengangkatan sdr. IGANG menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Sekretaris Desa Tumbang Salio, (legalisir) ;

32. 2 (Dua) lembar foto copy, Surat Keputusan Kepala Desa Tumbang Salio nomor : 140/07/BEND-DESA/II/2011, tanggal 03 Januari 2011, tentang Pengangkatan Urusan Keuangan menjadi Bendahara Desa Tumbang Salio Kec. Permata Intan, (legalisir) ;

33. 1 (Satu) berkas asli, pengajuan usulan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap 1 (30%) TA. 2010, nomor lepas, tanggal Juni 2010 ;

34. 1 (Satu) berkas foto copy, mohon dicairkan dana ADD tahap 1 sebesar 60% dan dana Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah TA. 2011, nomor : 973/111/DS-TS/VI/2011, tanggal 06 Juni 2011, (legalisir).

35. 1 (Satu) berkas foto copy, mohon dicairkan dana ADD tahap II sebesar 40% TA. 2011, nomor : 140/131/DS-TS/IX/2011, tanggal 20 September 2011, (legalisir) ;

36. 1 (Satu) berkas foto copy, permohon pencairan dana ADD tahap I sebesar 60%, nomor : 412/149/PEM-DTS/2012, tanggal 13 November 2012, (legalisir) ;

Hal. 81 dari 84 Hal. Putusan No. 07/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



37. 1 (Satu) berkas foto copy, permohonan pencairan dana ADD tahap II sebesar 40%, nomor : 412/151/PEM-DTS, tanggal 13 November 2012, (legalisir) ;
38. 3 (Tiga) lembar foto copy Buku Tabungan Bank Kalteng Nomor Seri : TA 0041125 atas nama Pemerintah Desa Tumbang Salio Kec. Permata Intan nomor Rekening : 0501-202-000002678-0, (legalisir) ;
39. 1 (Satu) lembar asli, bukti setoran sdr. JUMADI, AP sebesar **Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)** ke rekening Pemerintah Desa Tumbang Salio Kec. Permata Intan nomor Rekening : 0501-202-000002678-0 melalui Bank Kalteng Cab. Puruk Cahu, tanggal 19 Agustus 2013 ;
40. 3 (Tiga) lembar foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA. 2010 nomor : 1.2201170352, tanggal 15 Januari 2010, (dilegalisir) ;
41. 9 (Sembilan) lembar foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya nomor 2 tahun 2010, tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Murung Raya, tanggal 26 Juli 2010, (dilegalisir) ;
42. 13 (Tiga belas) lembar foto copy Peraturan Bupati Murung Raya nomor 16 tahun 2011, tentang pedoman umum pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Murung Raya tahun anggaran 2011, tanggal 03 Januari 2011, (dilegalisir) ;
43. 12 (Dua belas) lembar foto copy Peraturan Bupati Murung Raya nomor 3 tahun 2012, tentang pedoman umum

Hal. 82 dari 84 Hal. Putusan No. 07/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Murung Raya tahun anggaran 2012, tanggal 03 Januari 2012, (dilegalisir) ;

44.1 (Satu) lembar foto copy formulir setoran/transfer dari Bendahara Pengeluaran BPMD Kab. Murung Raya ke rekening Pemerintah Desa Tumbang Salio masing-masing sebesar Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2010 dan sebesar Rp. 28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah), tanggal 06 Desember 2010 (dilegalisir),
Terlampir dalam berkas perkara ;

45. Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 40 (Empat puluh) lembar, **Dirampas untuk Negara ;**

11.Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari **KAMIS** tanggal **23 OKTOBER 2014** dan hari **SELASA** tanggal **28 OKTOBER 2014** oleh : **RUMINTANG, S.H., M.H.** Hakim TIPIKOR sebagai Hakim Ketua Majelis, **P.H.HUTABARAT, SH., M.Hum.** Hakim TIPIKOR dan **INTAN WIDIASTUTI, S.H., M.Kn.** Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi TIPIKOR Tingkat Banding Palangka Raya tanggal 16 September 2014 No. 07/Pen.Pid.Sus-

Hal. **83** dari **84** Hal. Putusan No. 07/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2014/ PT.PLK. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **10 NOPEMBER 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota serta **MASNI,S.H.** Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

P.H.HUTABARAT, S.H.,M.Hum.

RUMINTANG, S.H.,M.H.

INTAN WIDIASTUTI, S.H.,M.Kn.

PANITERA PENGGANTI

MASNI, S.H.

UNTUK TURUNAN RESMI PUTUSAN
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKAT BANDING
PADA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA
PANITERA,

Drs.PHILIP,S.H.
NIP.19570626 198103 1 005

Hal. **84** dari **84** Hal. Putusan No. 07/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK